

PUTUSAN
NOMOR 33/G/2023/PTUN.JPR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa, yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

PT. BARTUH LANGGENG ABADI, tempat kedudukan di Jalan Mapurujaya, Kelurahan Hiripau, Kecamatan Mimika Timur, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 48 tertanggal 27 April 2004, sebagaimana perubahan anggaran dasar terakhir Perseroan dengan Akta Berita Acara Rapat, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas, Nomor 54 tertanggal 11 Nopember 2021, dengan persetujuan dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-0063592.AH.01.02 tanggal 11 Nopember 2021, domisili elektronik bartuhlanggengabadi@yahoo.com, yang diwakili oleh **Sulaksono**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Direktur PT. Bartuh Langgeng Abadi, Tempat tinggal di Jalan Yos Sudarsono Nomor 10, RT 008/RW 000, Kelurahan Koperapoka, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukum yang bernama:

1. Dwi Laksono Setyowibowo, S.H., M.H. C.L.A., C.P.L,
2. Marganda H. Hutagalung, S.H., M.Sc.,
3. M. Reza Fahriadi, S.H., C.L.A.,
4. Irfan Indrabayu, S.H., M.H.,
5. Muhammad Akbar, S.H.,
6. Naskel T. Baharsyah, S.H., M.H.,
7. Bimo S. Hardjanto, S.H., dan
8. Rosari Manik, S.H.,

Kemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, pada kantor hukum JW & Partners Law Office, beralamat di Tempo Scan

Tower Lt. 32, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 3-4, Jakarta Selatan 12950, domisili elektronik naskelthio@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2023

PENGGUGAT;

Lawan:

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MIMIKA, berkedudukan di Jl. Cenderawasih SP 2, Timika, Kabupaten Mimika; Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama:

1. Nama : HENDRIK SEPTINUS WALLI, S.H.;
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa;
2. Nama : LIA ENDAH PRATIWI, S.H.;
Jabatan : Pranata Pertanahan Pertama;
Domisili Elektronik : lia.epratiwi@atrbpn.go.id

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Mimika, beralamat di Jl. Cenderawasih SP 2, Timika, Kabupaten Mimika Domisili Elektronik: lia.epratiwi@atrbpn.go.id berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 88/SKK-91.09.MP.02.02/II/2024 tanggal 22 Januari 2024;

TERGUGAT;

2. PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA, berkedudukan di Jalan Poros Timika-Kuala Kencana, Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, dalam hal ini diwakili oleh **BUPATI MIMIKA,** Tempat kedudukan Jl. Cenderawasih SP III-Timika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, domisili elektronik info@mimika.go.id;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada MEILANY, S.H., M.H. kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan/Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Mimika, beralamat di Jalan Agimuga Mile 32 – Timika, domisili elektronik: datunkejarimimika@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 100.3.10/0061/2024 tanggal 30 Januari 2024;

Memberikan kuasa substitusi kepada:

1. Nama : MASDALIANTO, S.H.
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;
2. Nama : FEBIANA WILMA SORBU, S.H.
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;
3. Nama : IRENE ELIZABETH, S.H.
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;
4. Nama : IMELDA IRIANTI SIMBIAK, S.H.
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;
5. Nama : NASRID ARWIJAYAH, S.H.
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;
6. Nama : NURMIN, S.H.
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN), Jabatan Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Mimika, beralamat di Jalan Agimuga Mile 32 – Timika, Kabupaten Mimika domisili elektronik: datunkejarimimika@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SK-04/R.1.19/Gp.2/02/2024 tanggal 2 Februari 2024, dan berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SK-05/R.1.19/Gp.2/04/2024 tanggal 22 April 2024

TERGUGAT II INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 33/PEN.DIS/2023/PTUN.JPR., tanggal 30 November 2023 Tentang Lolos Dismissal.
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 33/PEN.MH/2023/PTUN.JPR., tanggal 30 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
3. Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 33/PEN-PPJS/2023/PTUN.JPR Tanggal 30 November 2023 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti.

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 33/PEN-PP/2023/PTUN.JPR., tanggal 4 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan.
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 33/PEN-HS/2023/PTUN.JPR., tanggal 25 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang.
6. Berkas perkara dan memeriksa bukti-bukti surat, mendengar keterangan saksi dan mendengar para pihak dalam persidangan.

TENTANG DUDUK SENGKETA:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan Nomor: 520/JWP/PT-BLA/XI/2023 tanggal 29 November 2023, yang diterima dan didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 29 November 2023, dengan register perkara Nomor: 33/G/2023/PTUN.JPR, yang telah melalui Pemeriksaan Persiapan dan telah diperbaiki serta diterima Majelis Hakim pada tanggal 25 Januari 2024, yang isi gugatannya selengkapnyanya sebagai berikut:

I. MENGENAI OBJEK SENGKETA KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA DALAM PERKARA *A QUO*:

PENGGUGAT mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara terhadap TERGUGAT atas objek sengketa tata usaha negara berupa Sertipikat Hak Pakai No. 00004/Kampung Pomako tanggal 06 Februari 2023, Surat Ukur No. 00077/Pomako/2023 tanggal 06 Februari 2023, seluas 115.700 Meter² (seratus lima belas ribu tujuh ratus meter persegi) atas nama Pemerintah Kabupaten Mimika (untuk selanjutnya disebut "OBJEK SENGKETA").

II. MENGENAI KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA DALAM MEMERIKSA GUGATAN *A QUO*

1. Bahwa OBJEK SENGKETA merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PTUN"), yaitu berbentuk tertulis, dikeluarkan

oleh TERGUGAT selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang bersifat konkret, individual, final, dan menimbulkan akibat hukum yang merugikan PENGGUGAT.

2. Bahwa badan hukum yang merasa kepentingannya dirugikan diberikan hak oleh undang-undang untuk mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Selain itu kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menyelesaikan sengketa tata usaha Negara juga didasarkan pada ketentuan Pasal 47 Jo. Pasal 50 Jo. Pasal 54 ayat (1) UU PTUN Jo. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (“**UU Administrasi Pemerintahan**”) yang menyatakan:

Pasal 47 UU PTUN

“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.”

Pasal 50 UU PTUN

“Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama.”

Pasal 54 ayat (1) UU PTUN

(1) *“Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat”.*

Pasal 87 UU Administrasi Pemerintahan

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. *penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. *berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*

- d. *bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- f. *Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.”*

3. Bahwa selanjutnya mengenai kedudukan TERGUGAT berkedudukan di Jl. Cenderawasih SP 2, Timika, Indonesia, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura merupakan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berhak memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 54 (ayat 1) UU PTUN yang mengatur sebagai berikut :

“Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat.”

4. Bahwa sehubungan dengan dikeluarkannya OBJEK SENGKETA oleh TERGUGAT, maka PENGGUGAT dengan tegas menyatakan bahwa OBJEK SENGKETA yang dikeluarkan oleh TERGUGAT memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 ayat (9) Jo. Pasal 1 ayat (10) UU PTUN yang berbunyi:

Pasal 1 ayat (9) UU PTUN

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat Konkret, Individual dan Final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

Pasal 1 ayat (10) UU PTUN

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

5. Hal tersebut dikarenakan OBJEK SENGKETA merupakan:

- a. Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat baik di pusat ataupun di daerah yang melakukan tugas/kegiatan yang bersifat eksekutif. Dalam perkara *a quo*, TERGUGAT adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan penetapan tertulis sehubungan dengan tugas/kegiatan yang bersifat eksekutif, yaitu menerbitkan OBJEK SENGKETA terhadap Pihak Ketiga yang merugikan PENGGUGAT.

- b. Berisi tindakan hukum Pemerintahan yang bersifat TUN berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Tindakan Pemerintahan yang bersifat TUN berarti bahwa tindakan hukum Badan/Pejabat TUN tersebut bersumber pada suatu ketentuan hukum TUN yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam *gugatan a quo*, OBJEK SENGKETA bersumber kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah *jo*. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah.

- c. Bersifat Konkret, Individual dan Final;

- i. Bersifat konkret

OBJEK SENGKETA sebagai objek dalam Gugatan *a quo* tidak abstrak dan bersifat konkret karena jelas-jelas menunjuk pada suatu hal tertentu, yaitu penerbitan OBJEK SENGKETA kepada suatu badan hukum lain dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Mimika.

- ii. Bersifat individual

OBJEK SENGKETA sebagai objek dalam Gugatan *a quo* tidak ditujukan untuk umum, melainkan untuk pihak tertentu secara

spesifik dan individual, dalam hal ini ditujukan untuk Pemerintah Kabupaten Mimika

iii. Bersifat Final

Dalam Gugatan *a quo*, OBJEK SENGKETA yang diterbitkan TERGUGAT tersebut sudah definitif dan tidak memerlukan persetujuan dari pihak lain serta langsung menimbulkan akibat hukum bagi PENGGUGAT.

d. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

OBJEK SENGKETA di atas telah menimbulkan akibat hukum bagi PENGGUGAT sebagai badan hukum perdata, yaitu telah menghilangkan hak dan/atau mengesampingkan serta memutus hubungan hukum PENGGUGAT atas tanah yang telah dikuasainya secara terus menerus. Hal ini sangat merugikan PENGGUGAT selaku pemilik bidang tanah yang ditetapkan dalam OBJEK SENGKETA.

6. Berdasarkan uraian fakta dan ketentuan hukum di atas jelaslah bahwa **OBJEK SENGKETA** yang telah dikeluarkan oleh TERGUGAT merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 ayat (9) UU PTUN dan oleh karenanya memenuhi unsur sebagai objek sengketa Tata Usaha Negara.
7. Bahwa tindakan TERGUGAT yang menerbitkan OBJEK SENGKETA di atas tanah milik PENGGUGAT adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum Pemerintahan yang baik (*Algemeen Beginselen van Behoorlijk Bestuur* atau *Good Governance*) sebagaimana akan PENGGUGAT uraikan lebih lanjut.
8. Kepentingan PENGGUGAT telah dirugikan sehubungan dengan diterbitkannya OBJEK SENGKETA tersebut. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 1 ayat (9) dan ayat (1) UU PTUN Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

III. MENGENAI TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN TATA USAHA NEGARA DAN UPAYA ADMINISTRASI BERUPA KEBERATAN YANG TELAH DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT

9. Bahwa Gugatan TUN *a quo* yang diajukan PENGGUGAT telah sesuai dengan tenggang waktu pengajuan Gugatan Tata Usaha Negara sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Pasal 55 UU PTUN Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 tahun 1991 tanggal 9 Juli 1991 dan Angka 1, bagian E, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 sebagaimana PENGGUGAT kutip sebagai berikut :

Pasal 55 UU PTUN mengatur sebagai berikut :

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara."

Bab V Tenggang Waktu, Pasal 5 angka (2) Peraturan Mahkamah Agung No.6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif ("PERMA No. 6/2018") mengatur sebagai berikut :

"Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya."

Angka 3, bagian V, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 tahun 1991 tanggal 9 Juli 1991 ("SEMA No. 2/1991") mengatur sebagai berikut :

"Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut."

Angka 1, bagian E, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 ("SEMA No. 3/2015") mengatur sebagai berikut :

“1. Tentang Tenggang waktu Pengajuan gugatan

Tentang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan tata usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang semula dihitung “sejak yang bersangkutan merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha Negara dan sudah mengetahui adanya keputusan tata usaha tersebut” diubah menjadi dihitung “sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya.”

10. Pada tanggal 01 September 2023, melalui Surat TERGUGAT Nomor 02.02/869-91.09/VIII/2023 Perihal Jawaban atas Permintaan Informasi atas penerbitan Sertipikat Tanah yang terletak di Pelabuhan Pomako, PENGGUGAT baru mengetahui secara resmi bahwa TERGUGAT telah menerbitkan OBJEK SENGKETA di atas tanah milik PENGGUGAT, yang mengakibatkan ditetapkannya hak atas tanah kepada Pemerintah Kabupaten Mimika di atas tanah milik PENGGUGAT.
11. Bahwa PENGGUGAT bukan merupakan badan hukum yang dituju dalam OBJEK SENGKETA tersebut (*non adressaat*) sehingga berdasarkan ketentuan Angka 3, bagian V, SEMA 2/1991 dan Angka 1, bagian E, SEMA No.3/2015 maka perhitungan waktu 90 hari dihitung sejak PENGGUGAT mengetahui OBJEK SENGKETA yang merugikan kepentingan PENGGUGAT.
12. Bahwa Gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 29 November 2023 sehingga masih di dalam tenggang waktu 90 (*sembilan puluh*) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU PTUN dan Pasal 4 PERMA 2/2019 Jo. SEMA No. 2/1991 Jis SEMA No. 3/2015, yaitu 90 (*sembilan puluh*) hari sejak PENGGUGAT mengetahui secara resmi telah diterbitkan OBJEK SENGKETA diatas tanah milik PENGGUGAT sebagaimana Surat Nomor 02.02/869-91.09/VIII/2023 Perihal Jawaban atas Permintaan Informasi atas penerbitan Sertipikat Tanah yang terletak di Pelabuhan Pomako dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT.

13. Berdasarkan fakta di atas, maka pengajuan Gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu yang ditetapkan oleh ketentuan Pasal 55 UU PTUN dan Pasal 4 PERMA 2/2019 Jo. SEMA No. 2/1991 Jis SEMA No. 3/2015.

14. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Setelah Menempuh Upaya Administratif (“PERMA No.6/2018”) menyatakan:

Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018

“Pengadilan Berwenang Menerima, Memeriksa, Memutus dan Menyelesaikan Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif”

15. Bahwa PENGGUGAT telah mengajukan upaya administratif melalui Surat No.Ref: BLA.001/IX/2023 tertanggal 09 September 2023 perihal Surat Keberatan atas Penerbitan Keputusan Sertifikat Hak Pakai No.00004/Pomako atas nama Pemerintah Kabupaten Mimika tertanggal 06 Februari 2023. Bahwa terhadap upaya administratif yang PENGGUGAT ajukan, sampai dengan 10 (sepuluh) hari penyelesaian keberatan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 77 ayat (4) UU Administrasi Pemerintahan, TERGUGAT sama sekali tidak menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh PENGGUGAT, bahkan tidak memberikan tanggapan apapun atas keberatan yang telah disampaikan oleh PENGGUGAT. Dengan demikian PENGGUGAT mengajukan Gugatan *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (4) dan (5) UU PTUN Jo. Pasal 53 ayat (1) UU PTUN Jo. Pasal 2 ayat (1) PERMA No.6/2018.

Pasal 77 ayat (4) UU Administrasi Pemerintahan

“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.”

I. MENGENAI KEPENTINGAN PENGGUGAT DALAM MENGAJUKAN GUGATAN SENGKETA TUN

16. Bahwa *legal standing* bagi pihak yang merasa dirugikan kepentingannya sebagai akibat penerbitan Surat Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara diatur di dalam Pasal 53 UU PTUN yang mengatur sebagai berikut :

Pasal 53 ayat (1) UU PTUN

“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.”

17. Bahwa OBJEK SENGKETA diterbitkan di atas tanah milik PENGGUGAT, berupa sebidang tanah adat seluas 50 (lima puluh) Ha yang terletak di Kampung Hiripau, Distrik Mimika Timur, berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Adat/Ulayat tertanggal 22 Juli 2004 dan gambar/peta situasi tanah yang telah dilegalisasi oleh Kantor Distrik Mimika Timur sebagaimana Nomor 593/16 tertanggal 31 Mei 2005.
18. Bahwa atas terbitnya OBJEK SENGKETA tersebut telah menghilangkan hak, mengesampingkan, serta memutus hubungan hukum PENGGUGAT atas tanah yang telah dimiliki dan dikuasai PENGGUGAT secara terus menerus selama ini. Dengan demikian maka PENGGUGAT selaku pemilik tanah memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara a quo yang dijamin oleh peraturan perundang - undangan yang berlaku.

II. DASAR-DASAR DAN ALASAN HUKUM PENGGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN

Adapun dasar dan alasan-alasan hukum yang melatarbelakangi diajukannya gugatan *a quo* adalah sebagai berikut:

- A. PENGGUGAT ADALAH PEMILIK BIDANG TANAH SELUAS 50 (LIMA PULUH) HEKTAR YANG TERLETAK DI AREA PELABUHAN NUSANTARA POMAKO

1. Bahwa PENGGUGAT adalah pemilik bidang tanah seluas 50 (lima puluh) Hektar yang terletak di area Pelabuhan Nusantara Pomako yang memiliki batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Batas Utara : Berbatasan dengan tanah Dermaga Nusantara dan Sungai Iwinia.
 - Batas Selatan: Berbatasan dengan anak sungai Iwinia yang menuju Kokonao.
 - Batas Timur: Berbatasan dengan sungai Iwina.
 - Batas Barat : Berbatasan dengan tanah adat.

Sebagaimana sesuai dengan Surat Pelepasan Hak Atas Adat/Ulayat tertanggal Hiripau, 22 Juli 2004 yang telah ditandatangani oleh Sulaksono selaku Direksi Penggugat, Kris Mapeko, Apol Natamiri selaku Kepala Suku, para saksi-saksi serta Kepala Distrik Mimika Timur dan Kepala Kampung Hiripau, beserta lampirannya yaitu Gambar Peta Situasi Tanah Milik Sulaksono/PT Bartuh Langgeng Abadi.

2. Bahwa PENGGUGAT membeli bidang tanah seluas 50 (lima puluh) Hektar tersebut pada tanggal 22 Juli 2004 dari masyarakat adat Hiripau yang terdiri dari 242 kepala keluarga, yang dilakukan secara sah terang dan tunai dengan harga Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) di hadapan Kepala Kampung Hiripau dan Kepala Distrik Mimika Timur.
3. Bahwa pelepasan Hak Atas Tanah Adat/Ulayat seluas 50 (lima puluh) Hektar kepada PENGGUGAT atau pembelian tanah tersebut, juga telah ditegaskan kembali oleh masyarakat suku adat, diantaranya berdasarkan dokumen-dokumen serta bukti-bukti sebagai berikut:
 - a. Lembaga Masyarakat Adat Suku Kamoro (“LEMASKO”) selaku lembaga adat yang membawahi semua suku di wilayah pesisir pantai atau dataran rendah termasuk di tempat dimana tanah tersebut berada menyatakan bahwa tanah seluas 50 Hektar yang terletak di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Poumako,

Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika dengan batas-batas sebelah utara dengan tanah dermaga nusantara milik Pemda dan sungai Iwinia, sebelah selatan dengan sungai Iwinia menuju Kokonao, sebelah Barat dengan tanah adat, sebelah timur dengan sungai Iwinia adalah benar-benar milik dan dalam penguasaan Sulaksono, yaitu direksi PENGGUGAT, sesuai dengan Surat Pelepasan Tanah Adat/Ulayat yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang. Sebagaimana pernyataan tertulis Ketua Dewan Adat Philipus Mitapo tertanggal 26 Juli 2004;

- b. Kepala Kampung Hirapau, Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika mengeluarkan keterangan tertulis yang pada intinya menegaskan bahwa tanah tersebut adalah benar-benar milik PENGGUGAT sebagaimana Surat Keterangan tertanggal 22 Juni 2006;
 - c. Para tokoh masyarakat adat kampung Hiripau menegaskan bahwa tanah tersebut benar-benar milik PENGGUGAT sebagaimana Surat Pernyataan tertanggal 27 Juli 2009;
 - d. LEMASKO mengeluarkan rekomendasi izin tertulis yang pada intinya memberikan rekomendasi ijin pelepasan hak atas tanah adat/ulayat kepada PENGGUGAT untuk kepentingan penerbitan sertifikat hak atas tanah tersebut sebagaimana rekomendasi izin pelepasan hak atas tanah adat/ulayat Nomor 213/DIR-Lemasko/III.E.I/III/2011 tertanggal 10 Maret 2011.
4. Bahwa tanah seluas 50 Hektar milik PENGGUGAT yang dibeli dari masyarakat suku adat Kampung Hiripau tersebut secara fisik juga telah dikuasai serta dimanfaatkan oleh PENGGUGAT sejak saat pembelian sampai dengan saat ini. Bentuk penguasaan fisik dan pemanfaatan tanah seluas 50 Hektar tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:
- i. Telah dipasang patok-patok batas tanah milik.

- ii. Telah terdapat bangunan yang dipergunakan sebagai bangunan kantor dan bangunan pabrik yang dibangun oleh PENGGUGAT.
 - iii. Telah disertifikasi sebagian tanahnya menjadi Setifikat Hak Milik dan Sertifikat Hak Guna Bangunan baik atas nama PENGGUGAT, maupun atas nama pengurus perseroan PENGGUGAT.
 - iv. Telah dikeluarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Atas Nama PENGGUGAT.
5. Bahwa di samping itu, untuk membuktikan bahwa tanah yang dimaksudkan PENGGUGAT di atas adalah miliknya dan PENGGUGAT merupakan pihak yang berhak atas tanah tersebut, sebelumnya PENGGUGAT juga telah pernah mengalihkan sebagian dari bidang tanah tersebut kepada pihak ketiga, yaitu PT Semen Papua, di mana selama menguasai tanah tersebut, PENGGUGAT tidak pernah menemui masalah/gangguan dari pihak manapun baik perorangan, swasta, maupun pemerintah.

B. PENERBITAN OBJEK SENGKETA YANG MENETAPKAN HAK PAKAI ATAS TANAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA DI ATAS OBJEK TANAH MILIK PENGGUGAT YANG TELAH MERUGIKAN KEPENTINGAN PENGGUGAT

6. Bahwa terhadap tanah adat/ulayat seluas 50 (lima puluh) hektar yang telah dibeli dan dilepaskan secara sah, terang, dan tunai dari masyarakat adat kampung Hiripau dimana sebagian telah ditingkatkan menjadi sertifikat hak atas tanah, ternyata di atas sebagian tanah milik PENGGUGAT yang lainnya yang belum ditingkatkan menjadi sertifikat hak atas tanah oleh TERGUGAT, justru diterbitkan OBJEK SENGKETA atas nama Pemerintah Kabupaten Mimika seluas 11,57 Hektar oleh TERGUGAT.
7. Adapun PENGGUGAT baru mengetahui secara pasti perihal ini pada tanggal 01 September 2023, berdasarkan surat yang dikirimkan TERGUGAT Nomor 02.02/869-91.09/VIII/2023 Perihal Jawaban atas

Permintaan Informasi atas penerbitan Sertipikat Tanah yang terletak di Pelabuhan Pomako, bahwasanya di atas tanah PENGGUGAT tersebut ternyata telah diterbitkan OBJEK SENGKETA kepada pihak lain yaitu Pemerintah Kabupaten Mimika yang berlokasi di wilayah yang sama/bertumpang tindih dengan tanah PENGGUGAT. Padahal PENGGUGAT telah menguasai, mengelola, dan memanfaatkan tanah tersebut dalam bentuk-bentuk pengelolaan dan penguasaan secara yuridis maupun secara fisik sebagaimana PENGGUGAT telah jelaskan pada Poin 19 s.d Poin 23 gugatan ini.

8. Berdasarkan surat tersebut kemudian PENGGUGAT mengajukan upaya hukum keberatan terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mimika atas diterbitkannya OBJEK SENGKETA. Namun sampai dengan Gugatan ini diajukan, tidak pernah ada jawaban atau tanggapan dari TERGUGAT.
9. Bahwa Tindakan Pemerintahan yang dilakukan TERGUGAT dengan menerbitkan OBJEK SENGKETA di atas tanah milik PENGGUGAT jelas merupakan tindakan yang merugikan hak dan kepentingan hukum PENGGUGAT.
10. Bahwa sebagaimana alasan-alasan pengajuan Gugatan Tata Usaha Negara sebagaimana yang diatur pada Pasal 53 ayat (2) UU PTUN berdasarkan alasan - alasan hukum sebagai berikut :
 - a. bertentangan dengan peraturan perundang - undangan; dan
 - b. bertentangan dengan asas - asas umum pemerintahan yang baik.Selanjutnya PENGGUGAT akan menguraikan bentuk perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT yang bertentangan dengan peraturan perundang - undangan dan bertentangan dengan asas - asas umum pemerintahan yang baik sehubungan dengan Tindakan TERGUGAT yang menerbitkan OBJEK SENGKETA sehingga merugikan kepentingan hukum PENGGUGAT sebagai berikut:

III. KECACATAN HUKUM ADMINISTRASIF DALAM PENERBITAN OBJEK SENGKETA

- C. Penerbitan Objek Sengketa Tidak Didasarkan Pada Perolehan Dan Penguasaan Tanah Yang Sesuai Dengan Peraturan Perundang-

Undangan, Sehingga Memiliki Kecacatan Hukum Administratif Berdasarkan Ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Dan Ketentuan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan Dan Hak Atas Tanah

11. Bahwa sebelum mengajukan permohonan hak atas tanah, pemohon harus memperoleh tanah dan menguasai tanah yang dimohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dibuktikan dengan data fisik dan data yuridis bidang tanah. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 3 ayat 1 Peraturan Menteri Agraria 18/2021 yang selengkapnya menegaskan sebagai berikut:

"Sebelum mengajukan permohonan Hak Pengelolaan atau Hak Atas Tanah, Pemohon harus memperoleh dan menguasai tanah yang dimohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dibuktikan dengan Data Fisik dan Data Yuridis bidang tanah".

12. Selain itu, suatu proses pendaftaran tanah juga wajib diselenggarakan secara teliti dan cermat, sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum sesuai tujuan pendaftaran tanah itu sendiri. Hal ini secara eksplisit/nyata ditegaskan pada penjelasan Pasal 2 PP 24/1997, yang berbunyi sebagai berikut:

*"... pendaftaran tanah perlu **diselenggarakan secara teliti dan cermat** sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum sesuai tujuan pendaftaran tanah itu sendiri."*

13. Lebih lanjut, penjelasan PP 24/1997 mengatur bahwa **kepastian letak** dan **luas** setiap bidang tanah merupakan faktor yang tidak dapat diabaikan guna menjamin kepastian hukum di bidang penguasaan dan pemilikan tanah dalam proses pendaftaran tanah. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam penjelasan PP 24/1997, yang kami kutip sebagai berikut:

"Guna menjamin kepastian hukum di bidang penguasaan dan pemilikan tanah faktor kepastian letak dan luas setiap bidang tanah tidak dapat diabaikan."

14. Berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum di atas, maka di dalam proses pendaftaran tanah, termasuk di dalamnya penetapan hak dan penerbitan suatu surat tanda bukti hak kepada suatu subjek hukum tertentu, pelaksanaannya harus dilakukan secara teliti dan cermat, didasarkan pada adanya perolehan dan penguasaan tanah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta adanya suatu kepastian letak dan luas bidang tanah yang akan didaftarkan, yang harus dibuktikan berdasarkan data fisik dan data yuridis yang benar/akurat.

Data Fisik

Keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya.

Data Yuridis

Keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya.

(*Vide*: Pasal 1 butir 6 dan 7 PP 24/1997)

15. Dalam perkara a quo, penerbitan objek sengketa didasarkan pada Alas Hak Surat Pernyataan pelepasan hak atas tanah tanah adat yang ditandatangani pada tanggal 23 Oktober 2000, dan lampiran dokumen lainnya yang ternyata secara jelas Alas Hak yang dibuat pada saat itu tidak mengikuti mekanisme proses pembebasan tanah yang benar sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah. Fakta ini telah diakui sendiri oleh TERGUGAT di dalam suratnya kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia (Menko Polhukam RI) Nomor MP.01.02/744-91/IV/2023

tertanggal 28 April 2023, yang pada poin 3 menerangkan dan menyatakan:

"Bahwa karena pada alas Hak tertulis Perolehan haknya dari Pengadaan Tanah pada tahun 2000, maka proses pengadaan tanahnya harus dan wajib dilaksanakan mengikuti Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No 1 Tahun 1994 Tentang ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, Namun faktanya setelah kami coba untuk memverifikasi dan meneliti kembali dokumen permohonan yang disampaikan berupa dokumen Alas Hak surat Pernyataan pelepasan Hak atas tanah adat yang ditandatangani pada tanggal 23 Oktober 2000 dan lampiran dokumen lainnya ternyata secara jelas Alas Hak yang di buat saat itu tidak mengikuti mekanisme Pengadaan Tanah yang benar sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, maupun mekanisme proses pembebasan tanah (pengadaan tanah) ini juga terdapat hal-hal lain yang tidak sesuai dengan Ketentuan perundang-undangan sebagaimana ketentuan Peraturan menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No 1 Tahun 1994 Tentang ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum diantaranya:

a) Tidak ada SK Penetapan Lokasi Pembangunan sebagaimana mekanisme yang diatur dalam ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No 1 Tahun 1994 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.

- b) *Tidak terdapatnya Bukti pelaksanaan mekanisme hasil Penelitian saat proses pengadaan tanah berlangsung oleh Kanwil BPN Provinsi Papua atas kesesuaian peruntukan tanah yang akan di mohon dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) atau perencanaan ruang wilayah atau kota yang ada sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 2 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No 1 Tahun 1994 Tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.*
- c) *Tidak adanya bukti hasil notulen pelaksanaan rapat persiapan pelaksanaan Pengadaan antara panitia pengadaan tanah dengan instansi pemerintah yang memerlukan tanah sebagaimana ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No 1 Tahun 1994 Tentang ketentuan Pelaksanaan keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.*
- d) *Tidak adanya bukti-bukti hasil notulen pelaksanaan rapat hasil penyuluhan kepada masyarakat mengenai maksud dan tujuan pembangunan agar masyarakat memahami dan menerima pembangunan yang bersangkutan sebagaimana ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No 1 Tahun 1994 Tentang ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.*
- e) *Tidak ada Peta Situasi atau Peta penetapan batas atas lokasi Pengadaan Tanah sebagaimana ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No 1 Tahun 1994 Tentang ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan tanah untuk kepentingan Umum.*
- f) *Tidak pernah dilakukan Pengukuran dan Pemasangan Patok batas tanah di Lapangan serta tidak dilakukan Penelitian oleh*

Panitia Pengadaan Tanah sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat 2 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No 1 Tahun 1994 Tentang ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.

g) Tidak ada SK Pelepasan Kawasan Hutan dari Kementerian Kehutanan atau SK Pinjam Pakai dari Kementerian Kehutanan sebagaimana merujuk pada ketentuan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 720/Kpts-II/1998 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.

h) Tidak dilakukan sosialisasi/musyawarah dengan Masyarakat Hukum Adat Suku Kamoro Pemilik Tanah Ulayat secara benar dalam penetapan lokasi dan dalam musyawarah atas penentuan Nilai ganti kerugian menjadi sangat tidak wajar dimana merujuk fakta yang ada terhadap nilai ganti rugi yang ditetapkan adalah sebesar Rp240.000.000,- jika dibagi dengan luas tanah seluas 5.000.000 M² maka didapati per meternya hanya dihargai dengan harga Rp48,- (empat puluh delapan rupiah) sehingga hal ini jelas dalam penetapan nilainya tidak mengikuti mekanisme yang diatur sebagaimana ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional No 1 Tahun 1994 Tentang ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.

Dan fakta lain yang dapat turut dibuktikan merujuk copian lampiran dokumen yang juga turut disampaikan dalam dokumen permohonan ke Kantor Pertanahan Salinan surat Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam Kabupaten Mimika Nomor: 04/KPTS/PPT-MMK/2000 tidak ditandatangani oleh semua pihak yang tergabung dalam susunan Panitia pengadaan tanah sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 7 Keputusan

Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Bukti Terlampir).”

Berdasarkan uraian fakta di atas, maka secara jelas dan nyata terbukti bahwa Penerbitan Objek Sengketa tidak didasarkan pada **perolehan tanah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan**, karena alas hak perolehan tanah yang dijadikan dasar penerbitan objek sengketa tersebut merupakan suatu Alas Hak yang tidak benar, yang dibuatnya tidak mengikuti mekanisme Pengadaan Tanah yang benar sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan ketentuan Peraturan menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No 1 Tahun 1994 Tentang ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum

16. Berdasarkan uraian fakta di atas, maka secara jelas dan nyata terbukti bahwa Penerbitan Objek Sengketa tidak didasarkan pada perolehan tanah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karena alas hak perolehan tanah yang dijadikan dasar penerbitan objek sengketa tersebut merupakan suatu Alas Hak yang tidak benar, yang dibuatnya tidak mengikuti mekanisme Pengadaan Tanah yang benar sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan ketentuan Peraturan menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No 1 Tahun 1994 Tentang ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.
17. Dengan demikian secara yuridis dan logis, Penerbitan Objek Sengketa tersebut telah nyata-nyata bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Dan Ketentuan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan Dan Hak Atas Tanah yang mensyaratkan adanya perolehan dan penguasaan tanah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebelum adanya penetapan hak atas tanah, dan oleh karenanya maka Penerbitan Objek Sengketa telah mengandung kecacatan hukum administratif.

18. Bahwa selain adanya kecacatan hukum administratif terkait tidak benarnya perolehan tanah oleh Pemerintah Kabupaten Mimika berdasarkan alas hak yang dijadikan dasar dalam Penerbitan Objek Sengketa, Penerbitan Objek Sengketa juga tidak didasarkan pada adanya penguasaan fisik bidang tanah, dan kepastian letak dan luas perolehan tanah yang diklaim Pemerintah Kabupaten Mimika. Padahal menurut hukum, penguasaan fisik, dan kepastian letak dan luas merupakan faktor yang tidak dapat diabaikan dalam proses pendaftaran tanah, guna menjamin kepastian hukum di bidang penguasaan dan kepemilikan tanah. Fakta ini telah diakui sendiri oleh TERGUGAT di dalam suratnya kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia (Menko Polhukam RI) Nomor MP.01.02/744-91/IV/2023 tertanggal 28 April 2023, yang pada poin 13 dan poin 4 menerangkan dan menyatakan sebagai berikut:

Poin 13

"... dan secara Fisik Pemohon tidak mengetahui Letak tanah seluas 500 hektar secara pasti dan benar, alas Hak dan surat pernyataan yang dilampirkan seperti Surat Pernyataan Penguasaan Fisik (SPPF), surat pernyataan memuat pernyataan yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan karena secara fisik bidang tanah tidak dikuasai oleh pemohon dan masih terdapat sengketa atau ada penguasaan pihak lain."

Poin 4

"Bahwa menjadi sebuah fakta lapangan yang tidak terbantahkan bahwa Pemda Mimika sejak perolehan tanah tahun 2000, tidak pernah mengetahui secara pasti di mana Letak tanah seluas 500 Hektar atas lokasi yang telah dilakukan pembebasan saat itu dan

mereka Cuma mengaku memiliki surat Pernyataan Pelepasan Tanah Adat, sedangkan dalam proses Pengadaan Tanah alas hak ini merupakan proses akhir yang sebelumnya wajib memenuhi seluruh tahapan mekanisme sebagaimana yang dipersyaratkan untuk dilengkapi, dan setelah dilengkapi maka tahap selanjutnya dilanjutkan dengan sosialisasi dan bila tidak ada keberatan atau masalah dari pihak adat, maka dilanjutkan dengan Penelitian subyek obyek dilapangan dan Pengukuran bidang tanah baru dilanjutkan dengan proses musyawarah untuk penentuan bentuk dan besarnya ganti kerugian dengan memperhatikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) harga dasar yang berlaku pada waktu itu, namun pada kenyataannya sesuai data dan fakta yang ada proses tersebut tidak pernah dilakukan oleh Panitia Pengadaan Tanah tetapi langsung pada tahap pembuatan surat Pernyataan Pelepasan dan Berita Acara Pengadaan Tanah tahun 2000 yang prosesnya tidak sesuai Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, karena dilaksanakan secara sepihak tanpa memperhatikan penghormatan atas Hak Ulayat Masyarakat Adat Kamoro.”

37. Tidak adanya penguasaan fisik dan kepastian letak dan luas perolehan tanah terhadap tanah yang diklaim diperoleh Pemerintah Kabupaten Mimika yang dijadikan dasar Penerbitan Objek Sengketa ini diperkuat lagi oleh fakta hasil pengukuran yang telah dilaksanakan oleh TERGUGAT bersama Masyarakat Adat Suku Kamoro dan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika pada tanggal 18 Agustus 2022, di mana terdapat selisih seluas 1.421.280 M2 (satu juta empat ratus dua puluh satu ribu dua ratus delapan puluh meter persegi) antara hasil pengukuran luas areal keseluruhan lokasi dengan yang termuat pada Alas Hak Pemerintah Kabupaten Mimika tanggal 23 Oktober 2000. Fakta ini telah diakui sendiri oleh TERGUGAT di dalam suratnya kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia (Menko Polhukam RI) Nomor MP.01.02/744-91/IV/2023 tertanggal 28 April

2023, yang pada poin 8 menerangkan dan menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa berdasarkan hasil pengukuran yang telah dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2022 diperoleh fakta yang sebenarnya bahwa luas areal keseluruhan lokasi adalah: 642.128 Ha atau 6.421.280 M² (enam juta empat ratus dua puluh satu ribu dua ratus delapan puluh meter persegi) dengan batas-batas di lapangan adalah sebelah utara: Kali/Sungai, sebelah Selatan: Kali/Sungai, Sebelah Barat: Kali/Sungai dan Sebelah Timur: Kali/Sungai. Hasil Pengukuran ini berbeda dengan kenyataan lapangan sebagaimana termuat alas hak Pemerintah Kabupaten Mimika tanggal 23 Oktober 2000 dan Jumlah luas 500 Hektar yang didalilkan atas klaim kepemilikan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Mimika yang menyatakan batas-batas sebelah utara: Laut, Sebelah Selatan: Laut, Sebelah Timur: Laut, dan Sebelah Barat: Laut, dan terdapat selisih luas tanah lebih yang lebih 1.421.280 M² (satu juta empat ratus dua puluh satu ribu dua ratus delapan puluh meter persegi). Peta Situasi Terlampir."

38. Berdasarkan uraian fakta dan ketentuan hukum di atas, terbukti bahwa Pemerintah Kabupaten Mimika tidak menguasai secara fisik bidang tanah seluas 11,57 Hektar yang telah ditetapkan di dalam Objek Sengketa, serta tidak memperoleh dan menguasai tanah seluas 11,57 Hektar sebagaimana dimaksud dalam Objek Sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karena alas hak yang dijadikan dasar penerbitan objek sengketa tersebut merupakan suatu Alas Hak yang tidak benar, yang dibuatnya tidak mengikuti mekanisme Pengadaan Tanah yang benar sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan ketentuan Peraturan menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No 1 Tahun 1994 Tentang ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.

39. Oleh karena Penerbitan Objek Sengketa tidak didasarkan pada adanya perolehan dan penguasaan tanah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan juga tidak didasarkan pada adanya penguasaan fisik dan kepastian letak dan luas bidang tanah yang didaftarkan, dengan demikian maka Penerbitan Objek Sengketa tersebut telah nyata-nyata mengandung kecacatan administratif karena penerbitannya bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Dan Ketentuan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan Dan Hak Atas Tanah yang mensyaratkan adanya perolehan dan penguasaan tanah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, adanya penguasaan fisik, dan adanya kepastian letak dan luas bidang tanah yang akan didaftarkan sebelum adanya suatu penetapan hak atas tanah maupun penerbitan sertipikat tanah.

40. Berdasarkan uraian fakta dan ketentuan hukum diatas, maka Objek Sengketa sangat patut dan beralasan hukum untuk dicabut, dan dinyatakan batal berlakunya oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

D. Penerbitan Objek Sengketa Mengandung Kecacatan Administratif Berdasarkan Ketentuan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan Dan Hak Atas Tanah Karena Syarat Pelepasan Kepemilikan Tanah Penggugat, Yaitu Kesepakatan Kerjasama Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Mimika Dan Penggugat Belum Pernah Terjadi/Dibuat, Dan Belum Ada Akta/Surat Bukti Peralihan/Pelepasan Hak Atas Tanah Seluas 11,57 Hektar Dari Penggugat, Sehingga Secara Yuridis Pada Faktanya Belum Ada Peralihan Hak Atas Tanah Seluas 115.700 M² Dari Penggugat Kepada Pemerintah Kabupaten Mimika.

41. Bahwa sebagaimana telah PENGGUGAT uraikan pada poin 29 Gugatan, sebelum mengajukan permohonan hak atas tanah, pemohon harus memperoleh tanah dan menguasai tanah yang dimohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dibuktikan dengan Data Fisik dan Data Yuridis bidang tanah. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat 1 Peraturan Menteri Agraria 18/2021 yang selengkapnya menegaskan sebagai berikut:

"Sebelum mengajukan permohonan Hak Pengelolaan atau Hak Atas Tanah, Pemohon harus memperoleh dan menguasai tanah yang dimohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dibuktikan dengan Data Fisik dan Data Yuridis bidang tanah."

42. Bahwa selain didasarkan pada Alas Hak Surat Pernyataan pelepasan hak atas tanah tanah adat yang ditandatangani pada tanggal 23 Oktober 2000 yang tidak benar serta dibuatnya tidak mengikuti mekanisme Pengadaan Tanah yang benar sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan tidak didasarkan pada adanya kepastian letak dan luas perolehan tanah sebagaimana disyaratkan oleh PP 24/1997, penerbitan Objek Sengketa oleh TERGUGAT juga didasarkan pada Mediasi tertanggal 30 Januari 2023. Sebagaimana isi surat TERGUGAT kepada PENGGUGAT dengan nomor: 02.02/869-91.09/VIII/2023 tertanggal 01 September 2023 yang menyatakan bahwa:

"2. Bahwa atas adanya kesepakatan yang telah terjadi oleh Para Pihak maka Kantor Pertanahan Kabupaten Mimika menindaklanjuti dengan menerbitkan Sertipikat Hak Pakai No. 00004/Pomako atas nama Pemerintah Kabupaten Mimika seluas 115.700 M2 tanggal 06 Februari 2023."

43. Bahwa sangat perlu digaris bawahi, bahwa berdasarkan Berita Acara Mediasi tertanggal 30 Januari 2023, PENGGUGAT bersedia mencabut keberatan dan bersedia menyerahkan kepemilikan tanah dan bangunan yang ada di atas tanah seluas 11,57 Hektar dengan

catatan adanya Kesepakatan Kerjasama Bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dan PENGGUGAT.

44. Bahwa pada faktanya PENGGUGAT belum pernah mengeluarkan surat pencabutan keberatan atas Permohonan Sertifikasi Aset Pelabuhan Pomako oleh Pemerintah Daerah Mimika seluas 11,57 Hektar, maupun Surat/Akta Penyerahan/Pelepasan kepemilikan tanah dan bangunan yang ada diatas tanah milik PENGGUGAT seluas 11,57 Hektar, dan belum pernah dibuat kesepakatan Kerjasama Bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dan PENGGUGAT. Dengan demikian maka secara yuridis, pada faktanya belum ada dan belum terjadi peralihan/pelepasan hak atas tanah seluas 115.700 m² dari PENGGUGAT kepada Pemerintah Kabupaten Mimika maupun kepada Negara.
45. Oleh karenanya secara yuridis tanah seluas 115.700 m² tersebut masih berstatus hukum milik PENGGUGAT, maka pada prinsipnya terhadap tanah seluas 115.700 m² tersebut tidak boleh diberikan atau setidaknya-tidaknya belum dapat diberikan suatu penetapan hak kepada pihak lain mana pun, termasuk kepada Pemerintah Kabupaten Mimika, selama belum ada akta/surat bukti peralihan/pelepasan hak dari PENGGUGAT. Sebagaimana yang disyaratkan oleh Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan Dan Hak Atas Tanah, pada Pasal 115, yang jelas-jelas mensyaratkan adanya akta/surat bukti pelepasan hak dalam proses permohonan Hak Pakai selama dipergunakan, sebagaimana kami kutip sebagai berikut:

"Syarat permohonan Hak Pakai selama dipergunakan meliputi:

a. Mengenai Pemohon:

1.

b. Mengenai tanahnya:

1. Dasar penguasaan atau alas haknya berupa:

a. *sertipikat, akta pemindahan hak, akta/surat bukti pelepasan hak, surat penunjukan atau pembelian kaveling, keputusan pelepasan kawasan hutan dari instansi yang berwenang, risalah lelang, putusan pengadilan, atau surat bukti perolehan tanah lainnya;*"

46. Berdasarkan seluruh uraian fakta dan ketentuan hukum di atas, maka telah terbukti bahwa Penerbitan Objek Sengketa telah mengandung kecacatan administratif, dan bertentangan dengan Pasal 115 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan Dan Hak Atas Tanah, yang mensyaratkan adanya akta/surat bukti pelepasan hak dari PENGGUGAT kepada Pemerintah Kabupaten Mimika dalam proses penerbitan Hak Pakai selama dipergunakan (*in casu* Objek Sengketa).

47. Berdasarkan uraian fakta dan ketentuan hukum diatas, maka Objek Sengketa sangat patut dan beralasan hukum untuk dicabut, dan dinyatakan batal berlakunya oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

E. Penerbitan Objek Sengketa Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*Algemeen Beginselen van Beho orlijk Bestuur* atau *Good Governance*)

48. Bahwa selain bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Tindakan TERGUGAT yang menerbitkan OBJEK SENGKETA juga bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik ("AUPB") atau *Algemeen Beginselen van Behoorlijk Bestuur* atau *Good Governance Principles* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (b) UU PTUN dan Pasal 3 huruf (b) PERMA No.2/2019 Jis Pasal 10 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan.

49. Bahwa di dalam ketentuan Pasal 10 UU Administrasi Pemerintahan tersebut diatur asas - asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) adalah sebagai berikut :

Pasal 10 UU Administrasi Pemerintahan

"AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

- a. kepastian hukum;*
- b. kemanfaatan;*
- c. ketidakberpihakan;*
- d. kecermatan;*
- e. tidak menyalahgunakan kewenangan;*
- f. keterbukaan;*
- g. kepentingan umum; dan*
- h. pelayanan yang baik."*

50. Bahwa berdasarkan AUPB sebagaimana yang diatur di dalam Ketentuan Pasal 10 UU Administrasi Pemerintahan tersebut, PENGGUGAT akan menguraikan tindakan - tindakan TERGUGAT yang telah mengabaikan dan mengesampingkan Hak PENGGUGAT untuk Sertipikat hak atas tanah yang dilindungi oleh hukum dan peraturan perundang - undangan dan juga tindakan TERGUGAT yang justru menerbitkan OBJEK SENGKETA kepada Pemerintah Kabupaten Mimika secara melanggar hukum dan bertentangan dengan AUPB sebagaimana PENGGUGAT uraikan sebagai berikut:

E.1 Tindakan Tergugat Yang Menerbitkan Objek Sengketa Kepada Pemerintah Kabupaten Mimika Telah Mengabaikan Asas Kepastian Hukum.

51. Majelis Hakim yang terhormat, asas kepastian hukum merupakan asas dalam negara hukum dimana **setiap kebijakan penyelenggara negara harus berlandaskan atas peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan.** Hal ini sebagaimana yang dinyatakan pada Pasal 53 ayat (2) UU PTUN jo. Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU PTUN jo. Pasal 10 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan Jo. Pasal 3 angka (1) Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan

Nepotisme (“UU Penyelenggaraan yang Bersih dan Bebas KKN”) sebagai berikut:

Penjelasan Pasal 3 angka (1) UU Penyelenggaraan yang Bersih dan Bebas KKN menyatakan:

“Yang dimaksud dengan “Asas Kepastian Hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara negara”.

52. Berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, maka setiap kebijakan yang diambil oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan (dalam perkara a quo adalah TERGUGAT) haruslah didasarkan atas asas kepastian hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan. Kepastian hukum sangat erat kaitannya dengan rasa keadilan. Keadilan merupakan tindakan untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya untuknya sebagaimana konsep keadilan yang dinyatakan oleh Ulpianus dan konsep keadilan Justinian, sebagaimana yang dikutip oleh Satjipto Rahardjo dalam buku “Ilmu Hukum”, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, tahun 2000, halaman 163.
53. Di dalam perkara a quo, kesalahan prosedur pendaftaran tanah telah mengakibatkan OBJEK SENGKETA diterbitkan di atas tanah milik PENGGUGAT padahal kenyataannya PENGGUGAT terbukti tidak pernah menelantarkan tanah tersebut dan sudah terbangun patok, papan nama, fasilitas prasarana dan sarana penunjang kawasan pelabuhan. Anehnya, TERGUGAT malah menerbitkan OBJEK SENGKETA kepada pihak lain. Hal tersebut mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi kepemilikan tanah PENGGUGAT.

E.2 Tindakan Tergugat Yang Menerbitkan Objek Sengketa Kepada Pemerintah Kabupaten Mimika Telah Mengabaikan Asas Ketidakberpihakan.

54. Bahwa asas ketidakberpihakan diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf (c) UU Administrasi Pemerintahan yang merupakan salah satu asas yang seharusnya dimiliki oleh pejabat Tata Usaha Negara termasuk TERGUGAT. Adapun pengertian asas ketidakberpihakan dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Administrasi Pemerintahan, yaitu:

“Yang dimaksud dengan “asas ketidakberpihakan” adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.”

55. Suatu keputusan tata usaha negara tidak dapat diterbitkan secara sewenang-wenang karena sesungguhnya jiwa dari asas ini telah hidup di masyarakat. Hal ini sebagaimana dinyatakan secara tersirat dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU No. 5/1986, sebelum diubah oleh UU No. 9/2004, sebagai berikut:

“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut.”

56. Berdasarkan hal tersebut, seorang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (TERGUGAT) wajib mempertimbangkan semua kepentingan yang ada terkait dengan penerbitan OBJEK SENGKETA yang diberikan kepada pihak lain.

57. Dalam perkara ini, TERGUGAT telah secara nyata melakukan tindakan diskriminatif dalam menerbitkan OBJEK SENGKETA, dimana TERGUGAT sama sekali tidak mempertimbangkan kepentingan PENGGUGAT sebagai pemilik tanah. Apabila TERGUGAT secara cermat dan seksama memperhatikan kepentingan PENGGUGAT yang telah membebaskan dan membangun patok, papan nama, serta bangunan yang

dipergunakan sebagai bangunan kantor dan bangunan pabrik yang dibangun oleh PENGGUGAT dan mempertimbangkan bahwa penerbitan OBJEK SENGKETA akan sangat merugikan PENGGUGAT maka niscaya TERGUGAT selaku pejabat pemerintah yang baik tidak akan sampai mengeluarkan OBJEK SENGKETA yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo.

58. Dengan demikian maka jelas terbukti bahwa TERGUGAT sama sekali tidak mempertimbangkan kepentingan PENGGUGAT saat melakukan tindakan menerbitkan OBJEK SENGKETA A QUO.

E.4 Tindakan Tergugat Yang Menerbitkan Objek Sengketa Kepada Pemerintah Kabupaten Mimika Telah Mengabaikan Asas Kecermatan

59. Bahwa pengertian asas kecermatan dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU Administrasi Pemerintahan, yaitu:

“Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.”

60. Bahwa tidak cermatnya TERGUGAT dapat dilihat pada tindakan TERGUGAT yang menerbitkan OBJEK SENGKETA padahal PENGGUGAT sebagai pemilik tanah tersebut. Selain itu, TERGUGAT juga tidak cermat dalam menerbitkan OBJEK SENGKETA kepada pihak lain karena faktanya objek sengketa telah dikelola, dikuasai dan dimanfaatkan oleh PENGGUGAT. Adapun di dalam lokasi OBJEK SENGKETA telah PENGGUGAT telah terdapat patok batas-batas tanah PENGGUGAT, papan nama, serta bangunan yang dipergunakan sebagai bangunan kantor dan bangunan pabrik yang dibangun oleh PENGGUGAT.

61. Sejatinya suatu Keputusan Tata Usaha Negara dinyatakan memenuhi asas kecermatan apabila didasari oleh informasi dan

dokumen lengkap untuk mendukung legalitasnya sehingga secara hukum TERGUGAT seharusnya tidak menerbitkan OBJEK SENGKETA kepada pihak lain dengan mengabaikan tanah yang dimiliki PENGGUGAT. Dengan demikian tindakan TERGUGAT jelas bertentangan dengan asas kecermatan dan kehati-hatian sebagaimana seharusnya Pejabat Tata Usaha Negara bertindak.

E.5 Tindakan Tergugat Yang Menerbitkan Objek Sengketa Kepada Pemerintah Kabupaten Mimika Telah Mengabaikan Asas Keterbukaan

62. Bahwa pengertian asas keterbukaan dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf f UU Administrasi Pemerintahan, yaitu:
“Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.”
63. Bahwa pada faktanya PENGGUGAT sebagai pemilik tanah yang telah membebaskan dan membangun patok, papan nama, serta bangunan yang dipergunakan sebagai bangunan kantor dan bangunan pabrik yang dibangun oleh PENGGUGAT.
64. Jika TERGUGAT patuh dengan AUPB maka seharusnya TERGUGAT tidak menerbitkan OBJEK SENGKETA di atas tanah milik PENGGUGAT. Namun yang terjadi, TERGUGAT menerbitkan OBJEK SENGKETA kepada pihak lain. Tidak patuhnya TERGUGAT dalam melaksanakan asas AUPB tentu membuat kerugian yang sangat besar bagi PENGGUGAT. Tindakan TERGUGAT tersebut jelas sangat merugikan PENGGUGAT selaku Badan Hukum Perdata yang telah yang membantu perekonomian dan membuka lapangan pekerjaan.

E.5 Tindakan Tergugat Yang Menerbitkan Objek Sengketa Kepada Pemerintah Kabupaten Mimika Telah Mengabaikan Asas Pelayanan Yang Baik.

65. Bahwa pengertian asas pelayanan yang baik dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf h UU Administrasi TUN, yaitu:
“Yang dimaksud dengan “asas pelayanan yang baik” adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
66. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan di atas, TERGUGAT adalah pemilik tanah. Namun tindakan TERGUGAT yang menerbitkan OBJEK SENGKETA di atas tanah PENGGUGAT adalah tindakan yang tidak sesuai dengan prosedur ketentuan peraturan perundang-undangan.
67. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terbukti tindakan TERGUGAT sangat bertentangan dengan AUPB (Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik atau *Algemeen Beginselen van Behoorlijk Bestuur* atau *Good Governance Principles*) yakni asas kepastian hukum, ketidakberpihakan, asas kecermatan, asas keterbukaan dan asas pelayanan yang baik, yang mana hal tersebut tentunya sangat merugikan PENGGUGAT. Oleh karena itu PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat dalam perkara a quo agar berkenan membatalkan OBJEK SENGKETA.

VII. MENGENAI TUNTUTAN UANG PAKSA (DWANGSOM)

68. Bahwa agar Putusan di dalam perkara a quo dilaksanakan dengan baik oleh TERGUGAT, maka sesuai Ketentuan Pasal 116 ayat (4) UU PTUN Jo. Buku II Bab II Huruf (Y) angka (1) Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara, PENGGUGAT mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan di dalam melaksanakan Putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Pasal 116 ayat (4) UU PTUN

“Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif”

69. Bahwa tuntutan uang paksa diajukan agar PENGGUGAT dapat segera melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan tidak menunda - nunda pelaksanaan putusan sehingga PENGGUGAT dapat segera memanfaatkan tanah yang menjadi Hak Prioritas PENGGUGAT tersebut di atas.

VIII. MENGENAI PERMOHONAN PENUNDAAN ATAS PELAKSANAAN OBJEK SENGKETA TERMASUK SEGALA UPAYA DAN TINDAKAN DARI TERGUGAT UNTUK MELAKUKAN PEMBONGKARAN ATAU PENGOSONGAN ATAS SEGALA ASET MILIK PENGGUGAT)

70. Mengingat bahwa dalil-dalil gugatan PENGGUGAT didukung dan didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan otentik, oleh karena itu berdasarkan Pasal 67 ayat (2) dan (3) UU PTUN, PENGGUGAT mohon kepada Ketua/Mejelis Hakim PTUN sebelum memeriksa perkara ini untuk terlebih dahulu mengeluarkan suatu Penetapan Penundaan yang memerintahkan kepada TERGUGAT untuk menunda pelaksanaan OBJEK SENGKETA termasuk segala upaya dan tindakan dari TERGUGAT untuk menjual, menyewakan, meminjamkan, menghibahkan dan melakukan segala peralihan hak kepada pihak lain atas OBJEK SENGKETA sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde).

71. Bahwa adapun Permohonan Penundaan ini diajukan karena adanya keadaan yang mendesak untuk dapat dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura karena apabila dilakukan peralihan kepada pihak lain maka terdapat kerugian yang nyata dan jumlahnya sangat besar yang diderita dari PENGGUGAT sebagai akibat peralihan OBJEK SENGKETA yang tidak dapat dipulihkan kembali apabila dikemudian hari Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura mengabulkan Gugatan a quo.

72. Bahwa sebagaimana pasal 67 ayat (2) dan (4) uu ptun, permohonan penundaan pelaksanaan keputusan tata usaha negara dapat dilakukan apabila terdapat keadaan mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika keputusan tata usaha negara yang digugat itu tetap dilaksanakan.

Pasal 67 ayat (2) uu ptun

“penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan keputusan tata usaha negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa tata usaha negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Pasal 67 Ayat (4) UU PTUN

“Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan.”

73. Lebih jauh Pasal 67 ayat (3) UU PTUN juga mengatur bahwa penundaan sebagaimana yang dimaksud di atas dapat diputus terlebih dahulu sebelum adanya putusan mengenai pokok sengketa.

Pasal 67 Ayat (3) UU PTUN

“Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya.”

74. Bahwa disamping alasan-alasan di atas, pada faktanya juga tidak terdapat kepentingan umum yang mengharuskan dilaksanakannya Objek Sengketa a quo sebagaimana ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf b. Dengan demikian maka Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa a quo, beralasan hukum untuk dikabulkan.

75. Mengingat bahwa OBJEK SENKETA yang telah dikeluarkan TERGUGAT bertentangan dengan peraturan perundang - undangan dan AUPB, telah terdapatnya keadaan mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika objek

sengketa tidak ditunda pelaksanaannya, dan tidak terdapatnya kepentingan umum yang mengharuskan dilaksanakannya Objek Sengketa a quo, maka Permohonan Penundaan atas pelaksanaan Objek Sengketa telah beralasan hukum untuk dikabulkan.

IX. PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka PENGGUGAT mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura c.q. Majelis Hakim yang terhormat dalam gugatan a quo untuk menjatuhkan putusan dengan amar (dictum) sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan permohonan penundaan PENGGUGAT;
2. Mewajibkan TERGUGAT untuk menunda segala bentuk pelaksanaan dari OBJEK SENKETA sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) terhadap Gugatan a quo;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Pakai No. 00004/Kampung Pomako tanggal 06 Februari 2023, Surat Ukur No. 00077/Pomako/2023 tanggal 06 Februari 2023, seluas 115.700 Meter² (seratus lima belas ribu tujuh ratus meter persegi) atas nama Pemerintah Kabupaten Mimika;
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Sertipikat Hak Pakai No. 00004/Kampung Pomako tanggal 06 Februari 2023, Surat Ukur No. 00077/Pomako/2023 tanggal 06 Februari 2023, seluas 115.700 Meter² (seratus lima belas ribu tujuh ratus meter persegi) atas nama Pemerintah Kabupaten Mimika;
4. Mewajibkan TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Rupiah perhari kepada PENGGUGAT setelah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini.

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi melalui jawabannya tertanggal 12 Februari 2024 secara elektronik yang diterima oleh Majelis Hakim dalam Persidangan Elektronik (*e-court*) pada Sistem Informasi Pengadilan tanggal 13 Februari 2024 yang isi selengkapnya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan yang diajukan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat.
2. Kompetensi Absolut

Bahwa keberatan Penggugat atas terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat sangat tidak beralasan karena merujuk Posita Gugatan sebagaimana terurai dalam halaman 11 paragraf 1 terkait alasan yang melatar belakangi Penggugat mengajukan gugatan dimana Penggugat mengklaim "*Bahwa PENGGUGAT membeli sebidang tanah adat seluas 50 (lima puluh) Ha dari Kris Mapeko yang terletak di area Pelabuhan Nusantara Pomako untuk menjual, menyewakan, meminjamkan, menghibahkan dan melakukan segala peralihan hak kepada pihak lain atas OBJEK SENGKETA seharga Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Adat/Ulayat tertanggal 22 Juli 2004 dan gambar/peta situasi tanah milik PENGGUGAT dilegalisasi oleh Kantor Distrik Mimika Timur dengan Nomor 593/16 tertanggal 31 Mei 2005. Adapun jual beli tersebut dilakukan secara sah terang dan tunai oleh dan antara Kris Mapeko selaku Penjual dengan PENGGUGAT selaku Pembeli di hadapan Kepala Kampung Hiripau dan Kepala Distrik Mimika Timur*". **Namun** merujuk pada dokumen yang Tergugat miliki yang diperoleh dari lampiran dokumen permohonan penerbitan sertipikat objek Perkara yang diajukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika di dalamnya terdapat dokumen copyan berupa alas hak Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari pihak adat yang dikeluarkan pada tanggal 23 Oktober

2000 atas bidang tanah seluas ± 5.000.000 M2 dan terdapat dokumen Berita Acara Pengadaan Tanah / Pelepasan Hak Atas Tanah Adat No. 15/BA-PPT/MMK/2008 tanggal 11 Desember 2008, 18/BA-PPT/MMK/2008 tanggal 11 Desember 2008, 16/BA-PPT/MMK/2008 tanggal 22 Desember 2008, dan 15/BA-PPT/MMK/2008 tanggal 22 Desember 2008, sehingga berdasarkan dokumen tersebut maka permasalahan ini jelas menyangkut kepemilikan adat di mana perlu dilakukan pengujian secara perdata. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 16K/TUN/2000 (28-02-2001) dengan kaidah hukum “bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah merupakan kompetensi peradilan umum”.

3. Gugatan Penggugat Kabur/ *Obscuur Libel*

Bahwa merujuk pada Posita Gugatan Penggugat halaman 6 paragraf 7 “*Bahwa tindakan TERGUGAT yang menerbitkan OBJEK SENGKETA di lokasi dan wilayah yang sama atau setidaknya - tidaknya bersinggungan (tumpang tindih) dengan lokasi PENGGUGAT selaku pemilik tanah adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum Pemerintahan yang baik (Algemeen Beginselen van Behoorlijk Bestuur atau Good Governance) sebagaimana PENGGUGAT akan uraikan lebih lanjut di bawah. PENGGUGAT merasa kepentingannya dirugikan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan TERGUGAT yang tercantum di dalam OBJEK SENGKETA tersebut. Maka berdasarkan sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 1 ayat (9) dan ayat (1) UU PTUN Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan a quo ke Pengadilan Tata Usaha Negara*”. Menurut Tergugat atas dalil yang disampaikan Penggugat tersebut masih sangat premature dan tidak mempunyai dasar hukum karena merujuk pada dokumen pengajuan permohonan penerbitan sertifikat yang turut dilampirkan oleh pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika terdapat bukti surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah yang isinya dengan tegas menyatakan bahwa bidang tanah yang dimohonkan adalah merupakan bidang tanah milik Pemerintah Kabupaten Mimika yang statusnya adalah Tanah Negara

dan telah dikuasai secara fisik sejak tahun 2000 secara terus menerus yang riwayat perolehannya berdasarkan pembelian tahun 2000.

4. Gugatan Penggugat Daluwarsa

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan baru mengetahui atas objek Gugatan sejak diterimanya surat dari Tergugat No 02.02/869-91.09/VIII/2023 adalah dalil yang sangat keliru dan tidak masuk akal karena secara histori Penggugat sangat paham kapan sertipikat ini diterbitkan berdasarkan Riwayat pada tanggal 13 Desember 2023 saat dilakukan sidang pemeriksaan tanah dan peninjauan lokasi di lapangan, Pihak Penggugat telah mengajukan keberatan awal secara lisan atas kegiatan pemeriksaan lapangan oleh Panitia A dalam rangka penerbitan sertipikat milik Pemerintah Kabupaten Mimika dan selain keberatan secara lisan Penggugat juga mengajukan keberatan secara tertulis sebagaimana surat tanggal 16 Desember 2022 atas permohonan pendaftaran tanah yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Mimika nomor 024/EBL/XII/2022 atas nama Eustagius Berkasa, S.H., M.H selaku Advokat Eus Berkasa Law Office bertindak untuk dan atas nama Sulaksono selaku Direktur PT. Bartuh Langgeng Abadi dan atas keberatan tersebut pada tanggal 30 Januari 2023 telah dilakukan pertemuan yang difasilitasi oleh Kanwil BPN Provinsi Papua untuk mempertemukan para pihak melalui mekanisme mediasi yang dihadiri oleh Para Pihak dengan hasil adanya kesepakatan penyelesaian oleh Para pihak, sehingga bila Penggugat menyatakan baru mengetahui adanya penerbitan sertipikat adalah sangat keliru karena berdasarkan Riwayat uraian histori sebagaimana terurai di atas dapat dibuktikan bahwa sebenarnya Penggugat telah mengetahui objek sengketa jauh sebelum gugatan ini diajukan, sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat dapat dikatakan telah melampaui waktu/daluwarsa.

B. Dalam Pokok Perkara

1. Mohon hal-hal yang diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini dan akan terulang kembali;

2. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil yang diajukan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat di depan Pengadilan;
3. Bahwa Tergugat tetap menolak posita gugatan Penggugat mengenai dasar-dasar alasan hukum penggugat mengajukan gugatan dan terhadap dalil Penggugat dapat Tergugat bantah dan uraikan sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalil Penggugat dalam Posita halaman 11 angka 1 dan 2 adalah dalil yang sangat mengada-ada dan tidak berdasar dan tidak tepat sasaran untuk disampaikan kepada Tergugat karena terhadap permasalahan pengakuan atas tanah adat yang dimiliki baik oleh Penggugat maupun Pihak Pemohon, penerbitan sertifikat itu merupakan ranah perdata dan tidak masuk dalam kompetensi kewenangan Tergugat untuk dapat menentukan siapa yang berhak atas tanah tersebut karena pada dasarnya Tergugat dalam menindaklanjuti setiap permohonan yang ada secara Standar Operasional dan Prosedur telah diatur dalam Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan Dan Hak Atas Tanah Dan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sehingga terhadap kebutuhan apa saja atas dokumen yang diperlukan telah ditetapkan secara terperinci dalam aturan tersebut;
 - b. Bahwa pada poin 7 Bagian II, Penggugat mendalilkan "*tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa di lokasi dan wilayah yang sama atau setidaknya-tidaknya bersinggungan/ tumpang tindih dengan lokasi penggugat selaku pemilik tanah adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.....*" Bahwa dalil Penggugat tersebut di atas sangatlah tidak benar karena penerbitan objek sengketa terlebih dahulu didasari

oleh permohonan pengukuran dan pemetaan kadastral atas bidang tanah seluas 788.710 m² yang diajukan oleh pemohon Yunus Linggi, S.Sos., M.Si bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Mimika Cq. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Mimika, namun berdasarkan hasil rekonstruksi di lapangan maka yang dapat diproses hanya seluas 11,57 Ha hingga terbitnya sertipikat yang kini menjadi objek Perkara;

- c. Bahwa kekeliruan Penggugat dalam memahami isi berita acara hasil mediasi bukanlah kesalahan Tergugat karena pada saat berlangsungnya rapat mediasi yang difasilitasi oleh Kanwil BPN Provinsi Papua, Penggugat dalam hal ini PT. Bartuh Langgeng Abadi yang diwakilkan oleh Sdr. Sulaksono beserta Kuasa Hukumnya Yosi Pangandaran, S.H hadir bersama-sama dalam rapat mediasi mendengarkan hal-hal yang disampaikan dan Penggugat beserta pihak lain yang hadir tidak menunjukkan adanya keberatan dari hasil rapat mediasi yang telah dilaksanakan;
- d. Bahwa apabila dirangkum seluruh posita gugatan yang mana intisari dari permasalahan ini adalah berkaitan dengan belum terlaksananya kesepakatan bersama/ Kerja Sama antara Penggugat dengan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud yang tercantum pada Point 1 Berita Acara Mediasi maka sudah barang tentu masalah ini merupakan urusan yang bersifat pribadi antara Penggugat dengan Pemerintah Daerah dan tidak ada sangkut pautnya dengan kami Tergugat.

Berkenan dengan hal-hal tersebut di atas maka cukup menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk mengabulkan permohonan Tergugat dan agar Majelis Hakim Yang Mulia memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menerima seluruh Eksepsi Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini.

Menimbang, bahwa Pengadilan telah menerima Pemohon Intervensi atas nama Pemerintah Kabupaten Mimika/Bupati Mimika, yang mengajukan permohonan secara tertulis pada tanggal 2 Februari 2024 melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan, yang diterima Majelis Hakim tanggal 2 Februari 2024 untuk masuk sebagai pihak intervensi dalam perkara Nomor 33/G/2023/PTUN.JPR, dengan alasan yang pada pokoknya menyatakan memiliki kepentingan langsung terhadap Objek Gugatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan pemohon intervensi dalam Penetapan Sela Nomor 33/G/2023/PTUN.JPR tanggal 13 Februari 2024 dan mendudukan Pemohon Intervensi atas nama Pemerintah Kabupaten Mimika/Bupati Mimika sebagai Tergugat II Intervensi, dalam perkara Nomor 33/G/2023/PTUN.JPR;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah menanggapi melalui jawabannya tertanggal 19 Februari 2024 secara elektronik yang diterima oleh Majelis Hakim dalam Persidangan Elektronik (*e-court*) pada Sistem Informasi Pengadilan tanggal 20 Februari 2024 yang isi selengkapnya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Premature

Bahwa Penggugat mendalilkan telah melakukan Upaya Administratif berupa keberatan melalui surat No. Ref: BLA.001/IX/2023 tertanggal 09 September 2023 perihal Surat Keberatan atas Penerbitan Keputusan Sertifikat Hak Pakai No.00004/Pomako atas nama Pemerintah Kabupaten Mimika tertanggal 06 Februari 2023. Terhadap Keberatan tersebut, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I selama 10 (sepuluh) hari penyelesaian keberatan, Tergugat I sama sekali tidak menyelesaikan keberatan yang diajukan

oleh Penggugat bahkan tidak memberikan tanggapan apapun atas keberatan yang telah disampaikan oleh PENGGUGAT tersebut sehingga Penggugat mengajukan Gugatan a quo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tanpa melakukan Upaya Administratif berupa Banding terhadap Keberatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat I, sedangkan Upaya Administratif terdiri dari Keberatan dan Banding, yang mana keberatan dan banding menjadi satu kesatuan upaya administratif yang wajib ditempuh oleh Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Pejabat TUN sebelum mengajukan Gugatan di Pengadilan TUN. Berdasarkan Pasal 75 ayat (2) Undang–Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (*UU AP*) menyebutkan: *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*

a. keberatan; dan

b. banding.

Bahwa terhadap Pasal 75 ayat (2) UU AP menjelaskan secara jelas Upaya keberatan dan banding bukanlah suatu pilihan hukum yang terserah dilakukan Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Pejabat TUN. Kata “dan” dalam Pasal 75 ayat (2) UU AP merupakan kata sambung yang mengharuskan kedua tahapan Upaya Administratif tersebut harus dijalankan oleh Penggugat. Upaya administratif berupa banding adalah upaya hukum kepada atasan pejabat yang diajukan Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Pejabat TUN karena tidak selesainya penyelesaian keberatan yang diajukan, sehingga Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Pejabat TUN mengajukan Banding, hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 76 ayat (2) dan (3) UU AP, yang mengatur sebagai berikut: Pasal 76 ayat (2): *Penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat dan Pasal 76 ayat (3) Dalam hal Warga Masyarakat*

tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.

Bahwa kewajiban mengajukan upaya banding kepada atasan pejabat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (3) UU AP, hal ini sejalan dengan SEMA 1/2017 pada halaman 23 angka 3 huruf e, yang menyatakan: *“Dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai Pasal 1 angka 18 dan Pasal 76 ayat (3)UU AP;*

Bahwa Penggugat juga telah mendalilkan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Setelah Menempuh Upaya Administratif menyatakan: *pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.* Oleh karena Penggugat mengajukan Gugatan TUN tanpa melalui Upaya Administratif secara utuh, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 75 ayat (2), Pasal 76 ayat (2) dan (3) UU AP dan Pasal 2 ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Setelah Menempuh Upaya Administratif serta SEMA 1/2017 pada halaman 23 angka 3 huruf e yang telah disebutkan oleh Tergugat II Intervensi di atas mengingat fakta hukum Penggugat belum mengajukan banding administratif kepada atasan Tergugat I, maka secara yuridis gugatan a quo yang diajukan oleh Penggugat ke PTUN cacat formil dan terlalu dini (*Premature*), dengan demikian beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

2. Gugatan Kadaluarasa

Bahwa Penggugat mendalilkan batas waktu pengajuan Gugatan bagi pihak ketiga yang tidak ditujukan langsung sebagaimana Pasal 5 angka 2 PERMA No. 6/2018, angka 3 bagian V SEMA No. 2/1991 dan angka 1 bagian E SEMA No. 3/2015 yang kesemuanya pada

pokoknya menjelaskan tenggang waktu pengajuan Gugatan 90 hari sebagaimana pasal 55 UU PTUN terhitung sejak pertama kali diketahuinya Objek Sengketa. Penggugat baru merasa mengetahui adanya Objek Sengketa tersebut pada tanggal 1 September 2023 berdasarkan surat Tergugat I Nomor 02.02/86991.09/VIII/2023 Perihal Jawaban atas Permintaan Informasi atas penerbitan Sertipikat Tanah yang terletak di Pelabuhan Pomako.

Bahwa Penggugat pura-pura lupa telah dilakukan Mediasi antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi pada hari senin tanggal 30 Januari 2023 bertempat di ruang rapat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Papua di Jayapura terkait penyelesaian sengketa atas permohonan sertifikasi Aset Pelabuhan Pomako oleh Tergugat II Intervensi seluas 11,57 Ha yang terletak di Kawasan Pelabuhan Pomako, Kampung Pomako, Distrik Mimika Timur yang isi mediasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara Mediasi menegaskan sebagai berikut:

- 1) Pihak Sumitro (pihak yang berkeberatan) bersedia mencabut keberatan dan bersedia menyerahkan kepemilikan tanah dan bangunan yang ada diatas tanah seluas 11,57 Ha, dengan catatan adanya Kesepakatan Kerja Sama Bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika (akan dibicarakan secara terpisah)
- 2) Kantor Pertanahan Kabupaten Mimika dapat melanjutkan proses sertipikat atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika seluas 11,57 Ha, yang terletak di Kawasan Pelabuhan Pomako, Kampung Pomako, Distrik Mimika Timur, sebagaimana PBT Nomor.04/2022 dengan NIB. 2611021200123 dan akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika.

Bahwa dalam Mediasi tersebut dihadiri oleh Yosi Pangandaran, S.H selaku Kuasa Hukum Sumitro/PT. Baruth Langgeng Abadi dan Penggugat serta pihak lain yang terkait. Berdasarkan hasil mediasi tersebut, Tergugat I menerbitkan Sertifikat Hak Pakai No. 4 / Pomako pada tanggal 06 Februari 2023. Sehingga sudah tentu Penggugat mengetahui akan diterbitkannya Objek Sengketa dalam waktu dekat

sebagaimana isi Berita Acara Mediasi tersebut di atas. Keliru dan mengada-ada apabila Penggugat tidak mengetahui terbitnya Objek Sengketa dan baru mengetahui Objek Sengketa berdasarkan surat Tergugat I pada tanggal 1 September 2023 Nomor 02.02/86991.09/VIII/2023 Perihal Jawaban atas Permintaan Informasi atas penerbitan Sertipikat Tanah yang terletak di Pelabuhan Pomako.

Bahwa Penggugat diasumsikan telah mengetahui akan diterbitkannya Objek Sengketa sejak menghadiri Rapat Mediasi tertanggal 30 Januari 2023, apabila dihitung tenggang waktu Penggugat mengajukan Gugatan tertanggal 29 November 2023 sebagaimana Pasal 5 angka 2 PERMA No. 6/2018, angka 3 bagian V SEMA No. 2/1991 dan angka 1 bagian E SEMA No. 3/2015 yang kesemuanya pada pokoknya menjelaskan tenggang waktu pengajuan Gugatan 90 hari sebagaimana pasal 55 UU PTUN terhitung sejak pertama kali diketahuinya Objek Sengketa tentu **sudah melampaui tenggang waktu.**

Bahwa pun tetap mengikuti nalar Penggugat yang mendalilkan Penggugat baru mengetahui Objek Sengketa berdasarkan surat Tergugat I pada tanggal 1 September 2023 Nomor 02.02/86991.09/VIII/2023 Perihal Jawaban atas Permintaan Informasi atas penerbitan Sertipikat Tanah yang terletak di Pelabuhan Pomako, tentu surat Tergugat I tersebut merupakan tindaklanjut dari surat Penggugat yang sebelumnya dengan Nomor surat BLA.003/VIII/2023 tertanggal 14 Agustus 2023 perihal permintaan informasi atas penerbitan Sertipikat Tanah yang terletak Pelabuhan Pomako. Terhadap surat permintaan tersebut adalah cara Penggugat mencari kebenaran atas pengetahuan Penggugat mengenai terbitnya Objek Sengketa. Dasar pengetahuan Penggugat mengenai terbitnya Objek Sengketa tersebutlah menjadi acuan penghitungan tenggang waktu mengajukan Gugatan. Apabila dihitung tanggal surat Penggugat tertanggal 14 Agustus 2023 perihal permintaan informasi atas penerbitan Sertipikat Tanah yang terletak Pelabuhan Pomako hingga diajukannya Gugatan *a quo* tertanggal 29 November 2023 **terdapat**

selisih 107 Hari yang sudah semestinya Gugatan a quo menjadi Kadaluarsa. Dengan demikian beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

3. Eksepsi Kewenangan Absolut

Bahwa Penggugat mengajukan Guatannya pada Pengadila TUN Jayapura dengan Petitum Menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa dan mewajibkan Tergugat I mencabut Objek Sengketa dengan Legal Standing sebagaimana pada poin 2 dan 3 halaman 10 Gugatan a quo, Penggugat mendalilkan pada poin 2 “*Objek Sengketa berada di lokasi yang sama atau setidaknya - tidaknya bersinggungan (tumpang tindih) dengan tanah milik Penggugat*” dan poin 3 Penggugat mendalilkan “*Objek Sengketa berada di lokasi yang sama atau setidaknya - tidaknya bersinggungan (tumpang tindih) dengan tanah milik Penggugat*”

Bahwa selanjutnya Penggugat mempersoalkan Objek Sengketa berdasarkan hak kepemilikannya dan Fisik tanah berdasarkan adat yang diperoleh dengan cara membeli tanah adat seluas 50 ha dari Kris Mapeko dengan harga Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana didalilkan oleh Penggugat pada angka romawi VI Dasar-dasar alasan dan alasan hukum Penggugat mengajukan Gugatan pada halaman 11 Gugatan a quo. Sehingga Gugatan a quo menitik beratkan pada hak kepemilikannya terhadap tanah dan fisik tanah ketimbang mempersoalkan Kewenangan, procedural, dan substansial dari penerbitan Objek Sengketa itu sendiri.

Bahwa berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung diketahui kaidah-kaidah hukum sebagai berikut:

- a. Putusan Mahkamah Agung Nomor Perkara 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998. Kaidah hukum: “*bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata, baru kemudian dapat ditetapkan apakah ada*

kekeliruan dalam penerbitan Sertipikat karena didasarkan atas data yang keliru”;

- b. Putusan Mahkamah Agung Nomor Perkara 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001. Kaidah hukum: “bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang peradilan umum untuk memeriksanya”;*
- c. Putusan Mahkamah Agung Nomor Perkara 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001. Kaidah hukum: “bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan”*
- d. Putusan Mahkamah Agung Nomor Perkara 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1999. Kaidah hukum: “meskipun sengketa yang terjadi akibat dari surat keputusan pejabat, tetapi perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atas tanah, maka gugatan harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena sengketa perdata”*

Bahwa selain daripada itu dalam Posita VI-B mengenai Tindakan Tergugat Dalam Menerbitkan Objek Sengketa Bertentangan Dengan Prosedur Pendaftaran Tanah Sebagaimana Ketentuan Pasal 3, Pasal 6, Pasal 10, Dan Pasal 15 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum pada halaman 25 menyoalkan terkait hasil Mediasi antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi dimana hasil mediasi pada tanggal 30 Januari 2023 berisi:

- 1) Pihak Sumitro (pihak yang berkeberatan) bersedia mencabut keberatan dan bersedia menyerahkan kepemilikan tanah dan bangunan yang ada diatas tanah seluas 11,57 Ha, dengan

catatan adanya Kesepakatan Kerja Sama Bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika (akan dibicarakan secara terpisah)

- 2) Kantor Pertanahan Kabupaten Mimika dapat melanjutkan proses sertipikat atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika seluas 11,57 Ha, yang terletak di Kawasan Pelabuhan Pomako, Kampung Pomako, Distrik Mimika Timur, sebagaimana PBT Nomor.04/2022 dengan NIB. 2611021200123 dan akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika

Bahwa Penggugat merasa syarat yang diberi kepada Tergugat II Intervensi berupa kesepakatan kerja sama bersama belum dilaksanakan oleh Tergugat II Intervensi, namun Tergugat I menerbitkan sertifikat sebagaimana pada isi Mediasi poin 2 tanpa Tergugat II Intervensi melengkapi syarat yang diberikan agar mencabut keberatan dan bersedia menyerahkan kepemilikan tanah dan bangunan yang ada di atas tanah seluas 11,57 Ha, sehingga Penggugat menilai penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat I menjadi cacat procedural. Tentu hal ini adalah ranah keperdataan murni dimana terjadi perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi sebagaimana diatur dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi: "*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*". Oleh karena itu atas kepemilikan hak dan persoalan fisik tanah serta Mediasi yang memuat perjanjian antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi haruslah diperiksa dan diadili melalui Pengadilan Umum pada Gugatan Perdata, sehingga Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* tidaklah memiliki kewenangan untuk mengadili Gugatan *a quo* (Kewenangan Absolut). Dengan demikian beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

Terlebih dahulu Tergugat II Intervensi menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan di dalam eksepsi tetap dipertahankan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam pokok perkara.

1. Bahwa gugatan penggugat pada pokoknya mendalilkan tergugat melanggar ketentuan – ketentuan sebagai berikut:

a. Peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:

1. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Ketentuan Pokok-pokok Agraria.
2. Pasal 15 Keppres No 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan umum juncto Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan umum.
3. Pasal 6 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan umum.
4. Pasal 7 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan umum.
5. Pasal 9 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan umum.

6. Pasal 10 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan umum.
 7. Pasal 11 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan umum.
 8. Pasal 12 Ayat 2 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan umum.
 9. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 720/KPTS-II/1998 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
 11. Pasal 53 Ayat 2 huruf p Undang-Undang PTUN dan Pasal 3 huruf b PERMA Nomor 2 Tahun 2019 Juncto Pasal 10 Ayat 1 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.
- b. Asas – asas umum pemerintahan yang baik berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu:
- 1) Asas kepastian hukum

Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajek dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

Secara teoritis, asas kepastian hukum memiliki dua aspek, yaitu:

- a. Aspek hukum material, asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan keputusan pemerintah, meskipun keputusan tersebut salah. Sehingga, demi kepastian hukum, keputusan yang telah dikeluarkan pemerintah akan terus berlaku hingga diputus pengadilan.
- b. Aspek hukum formal mensyaratkan bahwa keputusan pemerintah yang memberatkan maupun yang menguntungkan harus disusun dengan kata-kata yang jelas. Pihak yang berkepentingan berhak untuk mengetahui dengan tepat apa maksud atau kehendak dari keputusan tersebut.

2) Asas kemanfaatan

Asas kemanfaatan adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara:

- a. kepentingan individu yang satu dengan individu yang lain;
- b. kepentingan individu dengan masyarakat;
- c. kepentingan warga masyarakat dan masyarakat asing;
- d. kepentingan kelompok masyarakat yang satu dengan yang lain;
- e. kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat;
- f. kepentingan generasi sekarang dengan generasi yang akan datang;
- g. kepentingan manusia dengan ekosistemnya; dan
- h. kepentingan pria dan wanita.

3) Asas ketidakberpihakan

Asas ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

4) Asas kecermatan

Asas kecermatan menghendaki bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaannya sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum ditetapkan dan/atau dilakukan.

Asas ini bertujuan agar aktivitas penyelenggaraan pemerintahan tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara. Dengan demikian, ketika pemerintah hendak mengeluarkan keputusan harus meneliti semua fakta dan kepentingan yang relevan dalam pertimbangan.

5) Asas tidak menyalahgunakan kewenangan

Asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lain yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.

Ridwan HR menyebut sebagai asas tidak mencampuradukkan kewenangan. Dalam asas tidak mencampuradukkan kewenangan menghendaki pejabat pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk tujuan lain selain yang telah ditentukan dalam peraturan

yang berlaku atau menggunakan wewenangnya secara melampaui batas.

6) Asas keterbukaan

Asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

7) Asas kepentingan umum

Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif dan tidak diskriminatif.

Asas kepentingan umum atau asas penyelenggaraan kepentingan umum pada dasarnya menghendaki agar pemerintah dalam melaksanakan tugasnya mengutamakan kepentingan umum yaitu kepentingan yang mencakup semua aspek kehidupan orang banyak. Contohnya, kepentingan warga negara yang tidak dapat dipelihara oleh warga negara sendiri seperti persediaan sandang pangan, perumahan kesejahteraan, dan lain-lain.

2. Bahwa terhadap dalil – dalil tersebut, Tergugat menyampaikan Jawaban sebagai berikut:

a. Obyek Sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

1. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum dalam Kabupaten Mimika Nomor: 0004/KPTS/PPT-MMK/2000 Tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Tanah pada Lokasi Pelabuhan Laut Pumako, memutuskan besarnya ganti kerugian atas tanah dan tanaman tumbuh serta benda-benda lain yang berada diatas tanah tersebut

yang telah dipergunakan untuk kepentingan Pembangunan lokasi laut Pomako sebesar RP. 240.000.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) yang kemudian ditetapkan di Timika pada tanggal 23 Oktober 2000.

Bahwa dalam panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum dalam Kabupaten Mimika terdiri dari:

- DRS.T.O. POTERAYAUW: Bupati Mimika sebagai Ketua merangkap anggota
- SUTIJONO,S.H., Kepala Kantor Kabupaten Mimika sebagai wakil Ketua merangkap Anggota.
- RICHARD KAEMONG, S.E., Pjs. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika sebagai Anggota.
- YANCE YOKU,S.P., Pjs. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mimika sebagai Anggota.
- SIMSON WERSAY,S.E., Kepala Kecamatan /Camat Mimika Timur Kabupaten Mimika sebagai Anggota
- BASTIAN SINAGA,BA, Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Mimika sebagai Sekretaris I Bukan Anggota.
- MS YARANGGA,S.H., Kepala Seksi Hak-hak Atas kantor pertanahan kabupaten Mimika sebagai Sekretaris II bukan Anggota.

Dengan berdasarkan Kwitansi Tanggal 23 Oktober 2000 Pembayaran Kepada APOLONARIUS NATAMIRI Sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat Puluh Juta Rupiah).

Kemudian dilakukan pembayaran terhadap pelepasan tanah Kawasan Pelabuhan pomako sebagai berikut:

- berdasarkan Kwitansi Tanggal 19 September 2005 Pembayaran Kepada KRISOSTINUS MAPEKO Sebesar Rp. 450.000.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), berdasarkan berita acara nomor: 01/BA-PPT/MMK/2005 tanggal 19 September 2005.
- Bahwa berdasarkan Kwitansi Tanggal 19 September 2005 Pembayaran tanah Kepada THOMAS IWITIYU (kepala suku Muare) Sebesar Rp. 450.000.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), berdasarkan berita acara nomor : 01/BA-PPT/MMK/2005 tanggal 19 September 2005.
- Bahwa berdasarkan Kwitansi Tanggal 19 September 2005 Pembayaran tanah Kepada SEBESTIANUS MAPERAYAU (Kepala Kampung Pigapu) Sebesar Rp. 450.000.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), berdasarkan berita acara nomor: 01/BA-PPT/MMK/2005 tanggal 19 September 2005.
- Bahwa berdasarkan Kwitansi Tanggal 10 Agustus 2007 Pembayaran Kepada KOSTAN MIPITAPO Sebesar Rp. 2.225.000.000,- (Dua Milyar Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) PADA TANGGAL 10 Agustus 2007.

Bahwa berdasarkan uraian di atas dalam proses pelepasan tanah adat yang dilakukan oleh Masyarakat adat kepada pemerintah kabupaten Mimika telah dilakukan musyawarah dan dalam pembelian tanah tersebut telah dilakukan pembayan didasarkan pada bukti kwitansi yang telah diuraikan sebelumnya.

Dengan demikian Surat Keputusan a quo Nomor: Sertipikat Hak Pakai No. 0004/Kampung Pomako tanggal 06 Februari 2023, Surat Ukur No. 00077/Pomako/2023 tanggal 06 Februari 2023, seluas 115.700 meter persegi atas nama Pemerintah Kabupaten Mimika adalah Sah menurut Hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik.

MEMUTUS

DALAM PENUNDAAN

Menyatakan tidak menerima Permohonan Pembatalan Sertipikat Hak Pakai No.0004 tanggal 06 Februari 2023 Kantor Pertanahan Timika Provinsi papua kabupaten Mimika Distrik Mimika Timur Kampung Pomako berdasarkan surat ukur nomor 0077/Pomako/2023, sebidang tanah terletak dalam Provinsi : papua, Kabupaten : Mimika, Distrik Pomako , keadaan tanah : sebidang tanah pada Kawasan area penggunaan lain yang dipergunakan untuk Pelabuhan dengan tanda-tanda batas terdiri dari patok beton I s/d XXVI semua berdiri diatas batas masing-masing dan sesuai Pasal 21 dan 22 PMNA/Ka.BPN Nomor 3 Tahun 1997 dengan luas 115.700 M2 (serratus lima belas ribu tujuh ratus meter persegi)

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima Jawaban Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Surat Keputusan Tergugat a quo Sertipikat Hak Pakai No. 0004 tanggal 06 Februari 2023 Kantor Pertanahan Timika Provinsi papua kabupaten Mimika Distrik Mimika Timur Kampung Pomako berdasarkan surat ukur nomor 0077/Pomako/2023, sebidang tanah terletak dalam Provinsi : papua, Kabupaten : Mimika, Distrik Pomako ,

keadaan tanah: sebidang tanah pada Kawasan area penggunaan lain yang dipergunakan untuk Pelabuhan dengan tanda-tanda batas terdiri dari patok beton I s/d XXVI semua berdiri diatas batas masing-masing dan sesuai Pasal 21 dan 22 PMNA/Ka.BPN Nomor 3 Tahun 1997 dengan luas: 115.700 M² (seratus lima belas ribu tujuh ratus meter persegi) adalah sah menurut hukum;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan dokumen elektronik replik tertanggal 20 Februari 2024 melalui Sistem Informasi Pengadilan yang telah diteliti dan diverifikasi oleh Majelis Hakim pada persidangan secara elektronik tanggal 20 Februari 2024 dan terhadap Jawaban Tergugat Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat juga telah menyampaikan dokumen elektronik replik tertanggal 27 Februari 2024 melalui Sistem Informasi Pengadilan yang telah diteliti dan diverifikasi oleh Majelis Hakim pada persidangan secara elektronik tanggal 27 Februari 2024.

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dokumen elektronik duplik tertanggal 27 Februari 2024 melalui Sistem Informasi Pengadilan yang telah diteliti dan diverifikasi oleh Majelis Hakim pada persidangan secara elektronik tanggal 27 Februari 2024, dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi juga telah menyampaikan dokumen elektronik duplik tertanggal 5 Maret 2024 melalui Sistem Informasi Pengadilan yang telah diteliti dan diverifikasi oleh Majelis Hakim pada persidangan secara elektronik tanggal 5 Maret 2024, sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini, serta untuk mempersingkat waktu replik dan duplik tersebut tidak dimasukkan dalam uraian Putusan ini, akan tetapi tetap dianggap sebagai bagian dari Putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir kemudian dicocokkan dengan asli atau

fotokopi dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-34 , dengan perincian sebagai berikut :

1. P – 1 : Akta Pendirian PT. Bartuh Langgeng Abadi, Nomor 48, tanggal 27 April 2004, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. P – 2 : Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusi Republik Indonesia Nomor C-17766 HT.01.01.TH.2004 tertanggal 15 Juli 2004 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. P– 3 : Berita Acara Rapat, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bartuh Langgeng Abadi, Nomor 54 tertanggal 11 November 2021, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. P – 4 : Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusi Republik Indonesia Nomor AHU-0063592.AH.01.02.Tahun 2021 tertanggal 11 November 2021, Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Bartuh Langgeng Abadi, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. P – 5 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Sulaksono, NIK: 3515081401820005, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. P – 6 : Sertipikat Hak Pakai No. 00004/Kampung Pomako tanggal 06 Februari 2023, Surat Ukur No. 00077/Pomako/2023 tanggal 06 Februari 2023, seluas 115.700 M² atas nama Pemerintah Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. P – 7 : Surat Direktur PT. Bartuh Langgeng Abadi Nomor BLA.003/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023, Perihal Menanyakan penerbitan sertipikat tanah yang terletak di Pelabuhan Pomako Timika, (fotokopi dari fotokopi);
8. P – 8 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mimika Nomor 02.02/869-91.09/VIII/2023 tanggal 01 September 2023, Perihal Jawaban Atas Permintaan Informasi Atas Penerbitan Sertipikat Tanah Yang Terletak di Pelabuhan Pomako, (fotokopi dari fotokopi);

9. P – 9 : Surat Direktur PT. Bartuh Langgeng Abadi Nomor BLA.001/IX/2023 tanggal 9 September 2023 perihal Surat Keberatan atas Penerbitan Keputusan Sertifikat Hak Pakai No. 00004/Pomako atas nama Pemerintah Kabupaten Mimika tertanggal 6 Februari 2023, (fotokopi dari fotokopi);
10. P – 10 : Kuitansi tanda terima dari Sulaksono, PT. Bartuh Langgeng Abadi diterima oleh Kris Mapeko, tanggal 22 Juli 2004, sebesar 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah sesuai surat pelepasan tanah adat/ulayat tertanggal 22 Juli 2004, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. P – 11 : Surat Pelepasan Hak Atas Adat/Ulayat tanggal 22 Juli 2004, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. P – 12 : Surat Pernyataan dukungan dari tokoh masyarakat desa Hiripau tertanggal 22 Juli 2004, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. P – 13 : Surat Keterangan, Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (LEMASKO) tanggal 26 Juli 2004, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. P – 14 : Surat Keterangan Kepala Kampung Haripau, Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika Nomor: 543/3/DS/HRU/ tanggal 22 Juni 2006, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
15. P – 15 : Surat Pernyataan, tanggal 27 Juli 2009, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
16. P – 16 : Gambar/Peta Situasi Tanah Milik Sulaksono PT Bartuh Langgeng Abadi, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
17. P – 17 : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Nasional Provinsi Papua Nomor: MP.01.02/744-91/IV/2023 tanggal 28 April 2023, Perihal Penjelasan Status Tanah Pomako di Distrik Mimika Timur Provinsi Papua Tengah, (fotokopi dari fotokopi);

18. P – 18 : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Nasional Provinsi Papua Nomor: MP.01.02/744-91/IV/2023 tanggal 28 April 2023, Perihal Penjelasan Status Tanah Pomako di Distrik Mimika Timur Provinsi Papua Tengah, (fotokopi dari fotokopi);
19. P – 19 : Berita Acara Mediasi, tanggal 30 Januari 2023, (fotokopi dari fotokopi);
20. P – 20 : Surat kepala Suku Wania Hiripau Nomor: 011/MASWH/IV/2016 tanggal 30 April 2016, Perihal Penghentian Proses Pembuatan Sertipikat Tanah 500 Ha, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
21. P – 21 : Surat Keterangan Kepemilikan Hak Atas Tanah, Kepala Kampung Pomako Nomor: 4714/504/KPM/VII/2020, tanggal 14 Juli 2020, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
22. P – 22 : Surat Pernyataan, tanggal 7 Juli 2011, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
23. P – 23 : Daftar Hadir Masyarakat Hiripau Tebang Rintis untuk Menentukan Patok Batas Tanah Seluas 50 HA Milik PT. Bartuh Langgeng Abadi, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
24. P – 24 : Dokumentasi/foto Masyarakat Tebang Rintis untuk Menentukan Patok Batas Tanah Seluas 50 HA Milik PT. Bartuh Langgeng Abadi, tanggal 30 Maret 2011 (Printout);
25. P – 25 : Surat Direktur PT. Bartuh Langgeng Abadi Nomor: BLA.009/IX/2022 tanggal 25 September 2022, Perihal: Keberatan, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
26. P – 26 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 26/G/2022/PTUN-MDN, tanggal 4 Agustus 2022, (fotokopi dari fotokopi);
27. P – 27 : Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 170/G/2019/PTUN-JKT, tanggal 5 Maret 2020, (Printout);
28. P – 28 : Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 25/G/2021/PTUN-JKT, tanggal 3 Juni 2021, (Printout);

29. P – 29 : Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor: 26/G/2019/PTUN.GTO, tanggal 10 Desember 2019, (Printout);
- 30 P – 30 : Sertipikat Hak Guna Bangunan NO. 00024/Kampung Poumako, Surat Ukur No. 06/PMK/2014 tanggal 22 September 2014, Luas 20.000 M, atas nama PT. Bartuh Langgeng Abadi, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 31 P – 31 : Surat Ijin Mendirikan Bangunan Bupati Mimika Nomor: 0907/SIMB–MMK/2017, tanggal 7 Desember 2017, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 32 P – 32 : Surat Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (SIUPBM), Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Papua Nomor: 552.1/607/Phb-2004 tanggal 28 Juni 2004, (fotokopi dari fotokopi);
- 33 P – 33 : Akta Perjanjian No. 10 tanggal 10 September 2015, (fotokopi dari fotokopi);
- 34 P – 34 : Surat Direktur PT. Bartuh Langgeng Abadi Nomor: BLA.001/VIII/2023 tanggal 1 Agustus 2023, Perihal Tindak Lanjut Mediasi tanggal 30 Januari 2023, (fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya selain mengajukan bukti surat-surat, Penggugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah janji atau sumpah menurut agama/kepercayaannya, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **SAKSI: HENGKI HENDRIK H.M. PAKAWA**, tempat lahir Agats tanggal 14 April 1962, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Katholik, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Nelayan, beralamat Kabupaten Manokwari. Kampung Hiripau, Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika
 - Bahwa saksi mengetahui sengketa dalam perkara ini terkait dengan tanah adat seluas 50 hektar di Pomako;
 - Bahwa saksi tanah yang dilepaskan ke Penggugat terletak di pelabuhan samudra Pomako;

- Bahwa saksi mengetahui nama tanah adatnya adalah Wania Hiripau;
- Bahwa saksi mengetahui, seluruh warga Hiripau yang melepaskan tanah adatnya kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, saat itu tidak ada yang keberatan;
- Bahwa saksi mengetahui, lokasi tersebut digunakan Penggugat untuk buat Pelabuhan kecil, kantor Penggugat dan Gudang;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas lokasi tanah yang dilepaskan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, batas-batas lokasi tanah objek sengketa, batas sebelah Utara, Selatan, Timur dan Barat dengan Laut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Ahmad Maspan;
- Bahwa saksi mengetahui, pelepasan adat tahun 2000 ke pemda Mimika dengan ukuran 100 x 75 meter;
- Bahwa saksi mengetahui, tanah yang dilepaskan ke PT.BLA tidak sama dengan yang dilepaskan kepada Pemda Mimika;
- Bahwa saksi mengetahui, masyarakat adat menyurat ke BPN Mimika untuk menghentikan proses penerbitan objek sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui bukti P-20;
- Bahwa saksi mengetahui, keberatan Masyarakat terkait dengan ukuran tanah yang diukur oleh BPN tidak sesuai dengan pelepasan pertama tahun 2004, dalam pelepasan luas 500 hektar, setelah turun lapangan luasnya 600 hektar;
- Bahwa saksi mengetahui bukti P-11, dan saksi juga tandatangan dalam bukti P-12;
- Bahwa saksi saksi mengetahui, Apolosnarius Nataimiri melepaskan tanah ada ke Pemda Mimika tahun 2000 dengan pembayaran sebesar 240 juta rupiah;
- Bahwa saksi mengetahui, pembayaran tanah tersebut untuk masyarakat di 3 kampung, yaitu Pomako, Hiripau dan Wania;
- Bahwa saksi kenal dengan Simon Natipia, Gabriel Natipea, Velik Mapeko dan tidak mengetahui Kristianus Mukoipuruku;
- Bahwa saksi mengetahui, kenyataan dilapangan berdasarkan pelepasan adat yang ke Pemda Mimika, berbatasan Sungai dan tanah adat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui, ada pelepasan adat ke Pemda Mimika tahun 2008;
- Bahwa saksi mengetahui, tahun 2000 samapai 2012 kawasan wilayah Pomako, masih status hutan lindung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, kapan Kawasan wilayah Pomaku berubah menjadi hutan produksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, ada surat dari Meko Polhukam tentang pembatalan 3 sertipikat yang ada di atas tanah yang dibebaskan oleh Pemda Mimika;

2. SAKSI: EDI TUWUL, tempat lahir Nurkat, tanggal 29 Mei 1973, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta/PT. Bartuh Langgeng Abadi, beralamat Jalan Kaimana, RT 001 RW 000, Kelurahan Otomona, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika

- Bahwa saksi yang disengketakan dalam perkara ini terkait dengan penerbitan sertipikat hak pakai atas nama Pemerintah Kabupaten Mimika;
- Bahwa saksi mengetahui ada pelepasan adat ke Penggugat tahun 2004 dengan luas tanah 50 hektar;
- Bahwa saksi mengetahui, dari luasan 50 hektar milik Penggugat hanya Sebagian yang telah terbit sertipikat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah yang sudah terbit sertipikat, semuanya ada 10 sertipikat;
- Bahwa mengetahui bukti P-11 dan bukti P-16;
- Bahwa saksi mengetahui, masyarakat hiripau yang melepaskan tanah adatnya kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui tahun 2004 belum ada jalan darat menuju ke dermaga, dan saksi tidak ingat kapan dibuat jalan ke dermaga;
- Bahwa saksi mengetahui, tidak ada yang keberatan saat mengajukan permohonan sertipikat tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui, dari tanah yang telah sertipikat tersebut ada yang telah dialihkan kepada PT. Semen Papua;
- Bahwa saksi mengetahui, dari luasan 50 hektar tersebut, sebagian ada yang masuk dalam sertipikat objek sengketa;

- Bahwa saksi mengetahui, saat permohonan pengajuan sertipikat objek sengketa, ada keberatan dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah ada keberatan dari Penggugat, Kantah Kabupaten Mimika tidak melanjutkan prosesnya, kemudian ada undangan Mediasi, dilanjutkan Mediasi di Kanwil BPN Provinsi Papua, hasilnya keluar berita acara mediasi, kemudian Kantah Kabupaten Mimika melanjutkan prosesnya dan terbitkan sertipikat hak pakai seluas 11,57 hektar (objek sengketa);
- Bahwa saksi tidak mengetahui, berapa lama antara mediasi dengan terbitnya objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah Penggugat yang luasnya 50 hektar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, tanah luasan 50 hektar tersebut masih dalam status hutan lindung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, batas-batas tanah yang dijual Penggugat ke PT. Semen Papua;
- Bahwa saksi tidak ingat, kapan atau tahun berapa terbitnya 10 sertipikat tersebut;
- Bahwa tidak mengetahui PT. Semen Papua, siapa direksinya, dan belum operasional;

3. SAKSI: SONY NORBERTUS NATIPIA, tempat lahir Hiripau, tanggal 5 Juni 1981, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Katholik, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat Kampung Hiripau, RT 003 RW 000, Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika.

- Bahwa saksi mengetahui, yang disengketakan dalam perkara ini terkait tanah Penggugat di area Pelabuhan Pomako;
- Bahwa saksi mengetahui ada pelepasan adat Penggugat tahun 2004 dari masyarakat suku Kamoro;
- Bahwa saksi tidak tandatangan dalam pelepasan adat penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lokasi tanah tersebut telah dilepaskan ke Pemda Mimika;
- Bahwa saksi mengetahui, tanah yang dilepaskan ke penggugat seluas 50 hektar;

- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah yang 50 hektar tersebut
- Bahwa saksi mengetahui tahun 2004 sudah ada Pelabuhan Pomako;
- Bahwa saksi ikut pasang patok batas milik Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui saat itu tidak ada yang keberatan;
- Bahwa saksi mengetahui patok batas terbuat dari drum yang diisi semen cor;
- Bahwa saksi mengetahui ada penggantian patok batas penggugat tahun 2011, karena hanyut oleh air;
- Bahwa saksi tidak melihat ada patok batas lain selain patok batas Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada bangunan Pemda Mimika dilokasi tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui yang pasang patok batas tanah penggugat adalah masyarakat dan penggugat;
- Bahwa saksi masyarakat biasa dan bukan kepala suku;
- Bahwa saksi mengetahui saat pasang patok batas tidak ada pihak dari BPN Mimika ataupun Pemda Mimika;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat Pelabuhan Pomako;

- 4. SAKSI: YOSI PANGANDARAN**, tempat lahir Bulu, tanggal 14 April 1992, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pengacara/Advokad, beralamat Perum Pemda, RT 003 RW 004, Kelurahan Doyo Baru, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura
- Bahwa saksi yang disengketakan dalam perkara ini terkait dengan sengketa lahan milik Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui proses terbitnya objek sengketa;
 - Bahwa saksi adalah kuasa hukum Penggugat dalam mediasi yang dilaksanakan tanggal 31 Januari 2023 di Kanwil BPN Provinsi Papua;
 - Bahwa saksi mengetahui mediasi dilaksanakan karena Penggugat mengajukan keberatan ke Kantah Kabupaten Mimika terkait dengan permohonan penerbitan sertifikat yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi seluas 11,57 hektar di Pomako;

- Bahwa saksi mengetahui hasil mediasi dituangkan dalam berita acara mediasi yang intinya, pertama Pihak Sumitro/Penggugat bersedia mencabut keberatan dan bersedia menyerahkan tanah miliknya seluas 11,57 hektar, dengan catatan ada kesepakatan kerjasama bersama Pemda Kabupaten Mimika (akan dibicarakan secara terpisah), kedua BPN Kabupaten Mimika dapat melanjutkan proses sertipikat atas nama Pemda Kabupaten Mimika seluas 11,57 hektar, dan menyerahkannya ke Pemda Kabupaten Mimika;
- Bahwa saksi mengetahui, sampai sekarang belum ada kerjasama dengan Pemda Kabupaten Mimika;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apa arti NIB yang dimuat dalam berita acara mediasi, klausul tersebut disampaikan oleh BPN Kabupaten Mimika;
- Bahwa saksi mengetahui point angka 1 dan 2 dalam berita acara mediasi merupakan satu kesatuan dan tidak berdiri sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat tidak pernah mengajukan pencabutan keberatan ke BPN Mimika;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada penyerahan kepemilikan atau akta hibah tanah seluas 11,57 hektar dari Penggugat ke Pemda Mimika;
- Bahwa saksi mengetahui bukti P-19, dan benar saksi tandatangan dalam bukti P-19 tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam mediasi tersebut bentuk kerjasama secara konkrit belum disampaikan, dan kerjasama itulah yang akan dibicarakan dengan pemda secara terpisah, yang jelas Penggugat tidak mau hanya menjadi penonton di atas tanah yang diserahkan kepada Pemda Kabupaten Mimika;
- Bahwa saksi tidak ingat tanggal dibuat surat keberatan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui inti dari keberatan Penggugat adalah Penggugat keberatan terkait permohonan penerbitan sertipikat tanah seluas 11,57 hektar yang diajukan oleh Pemda Mimika;
- Bahwa saksi mengetahui semua pihak yang hadir dalam mediasi tandatangan, berarti setuju dengannya;

- Bahwa saksi mengetahui tidak ada tanggapan dari Pemda Mimika atas surat Penggugat yang menanyakan tindak lanjut atas kerjasama yang akan dibicarakan secara terpisah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Pihak Tergugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir kemudian dicocokkan dengan asli atau fotokopi dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-15 dengan perincian sebagai berikut :

1. T-1 : Buku Tanah Hak Pakai No. 00004/Kampung Pomako tanggal 06 Februari 2023, Surat Ukur No. 00077/Pomako/2023 tanggal 06 Februari 2023, seluas 115.700 M² atas nama Pemerintah Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. T-2 : Surat Ukur No. 00077/Pomako/2023 tanggal 06 Februari 2023, seluas 115.700 M² (serratus lima belas ribu tujuh ratus merter persegi, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. T-3 : Surat Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Mimika Nomor: 590/613 tanggal 22 Juni 2022, Perihal Permohonan Sertifikasi (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. T-4 : Surat Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Mimika Nomor: 590/1779 tanggal 8 Desember 2022, Perihal Permohonan Pemberian Hak Pakai Instansi Pemerintah (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. T-5 : Surat Perintah Setor, Nomor Berkas Permohonan: 13341/2022, tanggal 8 Desember 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. T-6 : Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas dan Persetujuan Pemilik Yang Berbatasan, tanggal 9 November 2022, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. T-7 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mimika Nomor: 1421/Und-91.09.HP.02.02/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022, Perihal: Undangan Pemeriksaan Tanah dan Peninjauan Lokasi, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

8. T-8 : Dokumentasi Penunjukan Tanda Batas, Peninjauan Lokasi oleh Panitia Pemeriksaan Tanah A, tanggal 13 Desember 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. T-9 : Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A Nomor: 12/RPT/II/2023, tanggal 6 Februari 2023, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. T-10 : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah Nomor: 1/HP/BPN-26.11/II/2023 tanggal 6 Februari 2023 Tentang Pemberian Hak Pakai Atas Pemerintah Kabupaten Mimika Atas Tanah di Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. T-11 : Surat kuasa hukum PT. Bartuh Langgeng Abadi Nomor: 024/EBL/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022, Perihal: Keberatan Atas Permohonan Pendaftaran Tanah Yang Diajukan Oleh Pemerintah Daerah Kab. Mimika, (fotokopi dari fotokopi);
12. T-12 : Berita Acara Mediasi, tanggal 30 Januari 2023, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. T-13 : Berita Acara Penterahan Sertipikat Atas Nama Pemerintah Kabupaten Mimika tanggal 6 Februari 2023, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. T-14 : Peta Bidang Tanah, Nomor Peta: 04/2022, dikeluarkan oleh Kepala Bidang Survey dan Pemetaan Kanwil BPN Provinsi Papua, tanggal Oktober 2022, (fotokopi dari fotokopi);
15. T-15 : Kwitansi (Tanda Pembayaran) sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tanggal 11 Desember 2008, beserta lampirannya, (fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil jawabannya selain mengajukan bukti surat-surat, Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah janji menurut agama/kepercayaannya, yang menerangkan sebagai berikut :

1. **SAKSI: NELSON FRENGKY KALLEM**, tempat lahir Sentani tanggal 23 November 1973, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Kristen,

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Kantor Pertanahan Kabupaten Mimika, beralamat Jalan Udayana, BTN Sentani RT 005 RW 005 Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura.

- Bahwa saksi mengetahui yang disengketakan dalam perkara ini berkaitan dengan pembatalan sertipikat hak pakai Nomor 0004 tahun 2023 atas nama Pemerintah Kabupaten Mimika;
- Bahwa saksi tidak terlibat dalam proses penerbitan sertipikat objek sengketa, karena saat itu saksi masih dinas di Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura;
- Bahwa saksi mengetahui tentang penerbitan sertipikat objek sengketa, berdasarkan data dan analisis di kantor;
- Bahwa saksi mengetahui, alas hak Pemda Kabupaten Mimika dalam permohonan penerbitan sertipikat objek sengketa adalah Pembebasan/pelepasan hak adat tahun 2000, Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, Surat pernyataan pertanggung jawaban mutlak dari Pemda Kabupaten Mimika dan beberapa dokumen yang menjadi alasan untuk penerbitan proses sertifikat;
- Bahwa saksi mengetahui, data yuridis dalam penerbitan objek sengketa Pelepasan hak adat tahun 2000 tanggal 23 Oktober 2000, Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah dan surat pernyataan Tanggungjawab mutlak
- Bahwa saksi mengetahui bukti T-3;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, batas-batas dari tanah seluas 500 hektar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, batas-batas tanah yang dimohonkan terbit sertipikat seluas 11, 57 hektar;
- Bahwa saksi mengetahui, yang mengeluarkan surat pernyataan penguasaan fisik tanah objek sengketa adalah Pemda Kabupaten Mimika;
- Bahwa saksi mengetahui, awal permohonan pemda seluas 78,8 hektar dari semua pengadaan tanah seluas 500 hektar, yang bisa diproses dan terbit sertipikat seluas 11,57 hektar, ada sebagian yang tidak diproses karena ada kepemilikan orang lain, yakni ada bangunan-

bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut dan diuji oleh peta Kawasan Kementerian Kehutanan ada Area Penggunaan Lain (APL);

- Bahwa saksi mengetahui sertifikat objek sengketa tidak sesuai dengan permohonan pemohon, karena ada penguasaan fisik oleh pihak lain, saksi ketahui dari analisis yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mimika;
 - Bahwa saksi mengetahui, ada mediasi antara Penggugat dengan Pemda Kabupaten Mimika dari membaca berkas saja;
 - Bahwa saksi mengetahui, dari analisa BPN saat mediasi, sudah terpisah antara proses penerbitan sertifikat dengan perbuatan hukum kesepakatan antara Pemda dengan PT.BLA. BPN diberikan kewenangan untuk melanjutkan proses penerbitan sertifikat terlepas dari kesepakatan kerjasama tersebut, dan dalam kesepakatan damai itu ada point BPN proses sertifikat atas nama Pemda Kabupaten Mimika dan menyerahkan sertifikatnya ke Pemda Kabupaten Mimika, dan telah dilaksanakan oleh BPN Mimika;
 - Bahwa saksi mengetahui tidak pernah melihat surat keberatan dari masyarakat adat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui surat dari Menko Polhukam RI;
 - Bahwa saksi mengetahui, tidak ada permohonan sertifikat diatas lahan Pemda Kabupaten Mimika;
 - Bahwa saksi mengetahui, tanggal 22 Juni 2022 diajukan permohonan penerbitan objek sengketa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui, dari hasil pengukuran dilapangan ada pihak lain tersebut siapa;
 - Bahwa saksi tidak ingat, kapan dikeluarkan surat penguasaan fisik tanah;
 - Bahwa saksi mengetahui, tidak ada surat pencabutan keberatan atau surat pelepasan hak dari PT. BLA ke Pemda Mimika;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bukti P-17 dan bukti P-18;
2. **SAKSI: JUNARDI**, tempat lahir Jayapura tanggal 2 Januari 1983, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Kantor Pertanahan Kabupaten Mimika, beralamat di

Jalan Jeruk Nipis No. 252 Furia Indah, RT 001 RW 004 Kelurahan Wahno, Distrik Abepura, Kota Jayapura.

- Bahwa saksi jabatan saksi adalah Kepala Seksi Survey dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Mimika;
- Bahwa saksi pernah melakukan turun lapangan ke lokasi objek sengketa untuk pemeriksaan tanah oleh Panitia A, tanggal 13 Desember 2022;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pemeriksaan tanah oleh Panitia A ke lokasi objek sengketa berkaitan dengan SK pemberian hak pakai;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam proses penerbitan sertipikat objek sengketa tidak dilakukan pemeriksaan tanah oleh Panitia A;
- Bahwa saksi mengetahui bukti T-8 dan bukti T-9;
- Bahwa saksi mengetahui, tanggal dan hari itu juga dibuat berita acara atau risalah pemeriksaan tanah;
- Bahwa yang saksi ketahui, tidak sama antara tanggal panitia A turun ke lokasi dengan tanggal dibuatnya berita acara, karena ada kesalahan pengetikan;
- Bahwa saksi mengetahui tanggal 13 Januari 2022 dan tanggal 6 Februari 2023, panitia A tidak turun lapangan ke lokasi objek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi dimungkinkan penerbitan sertipikat tanggalnya sama dengan risalah pemeriksaan tanah panitia A, kalau terkait dengan permohonan pemberian hak karena tidak melalui pengumuman;
- Bahwa saksi mengetahui saat Panitia A turun ke lokasi tanah objek sengketa, ada keberatan lisan dari Penggugat dan setelah saling koordinasi, pemeriksaan tetap berjalan. Kemudian Ketua Panitia sarankan bila keberatan agar diajukan secara resmi/tertulis ke kantor;
- Bahwa saksi mengetahui Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua dan tidak melibatkan Kantor Pertanahan yang melaksanakan pengukuran lokasi tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui, pengukuran tanah objek sengketa dilakukan antara bulan Agustus – September 2022

- Bahwa saksi mengetahui BPN tidak pernah mengeluarkan patok batas, hanya menyebutkan standarisasi, klasifikasi dan syarat patok yang benar, umumnya dari bahan semen cor dan ada tulisan BPN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dipasang patok batas milik penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui saat pemeriksaan ke lokasi, ada bangunan kantor Pengggat, ada papan Namanya;
- Bahwa saksi mengetahui setelah ada keberatan dari Penggugat, Kantah Kabupaten Mimika, maka tidak melanjutkan proses pemberian hak. Kemudian ada mediasi antara Penggugat dan Pemda Kabupaten Mimika di Kanwil BPN Provinsi Papua, hasil mediasi ada dua point, pertama ada pembicaraan terkait pengelolaan Pelabuhan, kedua Penggugat mempersilahkan proses melanjutkan penerbitan sertipikat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir kemudian dicocokkan dengan asli atau fotokopi dan diberi tanda T.II.Intv-1 sampai dengan T.II.Intv-57 dengan perincian sebagai berikut :

1. T.II.Intv-1 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat, tanggal 2 Maret 2000, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. T.II.Intv-2 : Surat Keterangan Bukti Pemilikan Tanah Adat, Nomor: tanggal , (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. T.II.Intv-3 : Kwitansi (Tanda Pembayaran) sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 22 Desember 2008, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. T.II.Intv-4 : Berita Acara Pengadaaan Tanah/Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor: 17/BA-PPT/MMK/2008, tanggal 22 Desember 2008, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. T.II.Intv-5 : Kwitansi (Tanda Pembayaran) sebesar Rp. 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) tanggal 23 Oktober 2000, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

6. T.II.Intv-6 : Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dalam Kabupaten Mimika Nomor: 04/KPTS/PPT-MMK/2000 tanggal 23 Oktober 2000 Tentang Penetapan Besaran Ganti Rugi Tanah Pada Lokasi Pelabuhan Laut Pomako (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. T.II.Intv-7 : Kwitansi (Tanda Pembayaran) sebesar Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) masing-masing tertanggal 23 Oktober 2000, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. T.II.Intv-8 : Kwitansi (Tanda Pembayaran) sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sebesar Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) masing-masing tertanggal 23 Oktober 2000, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. T.II.Intv-9 : Kwitansi (Tanda Pembayaran) sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 22 Desember 2008, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. T.II.Intv-10 : Berita Acara Pengadaan Tanah/Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor: 18/BA-PPT/MMK/2008, tanggal 22 Desember 2008, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. T.II.Intv-11 : Kwitansi (Tanda Pembayaran) sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) tanggal 22 Desember 2008, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. T.II.Intv-12 : Berita Acara Pengadaan Tanah/Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor: 16/BA-PPT/MMK/2008, tanggal 22 Desember 2008, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

13. T.II.Intv-13 : Kwitansi (Tanda Pembayaran) sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tanggal 11 Desember 2008, Lampiran Berita Acara Pengadaan Tanah/Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor: 15/BA-PPT/MMK/2008, tanggal 11 Desember 2008, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. T.II.Intv-14 : Kwitansi (Tanda Pembayaran) sebesar Rp. 2.345.130.000,00 (dua milyar tiga ratus empat puluh lima juta serratus tiga puluh ribu rupiah) tanggal 30 Juni 2011, Lampiran Berita Acara Pengadaan Tanah/Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor: 006/BA-PPT/MMK/2011, tanggal 30 Juni 2011, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
15. T.II.Intv-15 : Berita Acara Pengadaan Tanah/Pelepasan Hak Atas Tanah Adat Nomor: 006/BA – PPT/MMK/2011, tanggal 30 Juni 2011 (fotokopi dari fotokopi);
16. T.II.Intv-16 : Surat Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Mimika Nomor: 590/527 tanggal 10 Juni 2022, Perihal Permohonan Penerbitan Sertifikat Lahan Pelabuhan Pomako (fotokopi sesuai dengan aslinya);
17. T.II.Intv-17 : Tanda Terima Dokumen, tanggal 10 Juni 2022, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
18. T.II.Intv-18 : Surat Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Mimika Nomor: 590/613 tanggal 22 Juni 2022, Perihal Permohonan Sertifikasi (fotokopi sesuai dengan aslinya);
19. T.II.Intv-19 : Tanda Terima, tanggal 22 Juni 2022, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
20. T.II.Intv-20 : Surat Yunus Linggi, S.Sos., M.Si tanggal 22 Juni 2022, Perihal Permohonan Pengukuran dan Pemetaan Kadastral, (fotokopi dari fotokopi);

21. T.II.Intv-21 : Surat Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Mimika Nomor: 590/604 tanggal 2 Juni 2022, Perihal Permohonan Pemberian Hak Pakai Instansi Pemerintah, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
22. T.II.Intv-22 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tanggal 12 Mei 2022, (fotokopi dari fotokopi);
23. T.II.Intv-23 : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mimika Nomor: 032/161.1/2022 tanggal 12 Mei 2022, (fotokopi dari fotokopi);
24. T.II.Intv-24 : Surat Pernyataan Penguasaan Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mimika Nomor: 032/123.I/2022, tanggal 11 April 2022, (fotokopi dari fotokopi);
25. T.II.Intv-25 : Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas Dan Persetujuan Yang Berbatasan, tanggal 14 April 2022, (fotokopi dari fotokopi);
26. T.II.Intv-26 : Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.782/Menhut-II/2012 tanggal 27 Desember 2012 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 891//KPTS-II/1999 Tentang Penunjukan Kawasan Di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya Seluas ± 42.224.840 (Empat Puluh Dua Juta Dua Ratus Dua Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Empat Puluh) Hektar (fotokopi dari fotokopi);
27. T.II.Intv-27 : Kartu Tanda Penduduk, NIK: 9109010208640004 atas nama Yunus Linggi, (fotokopi dari fotokopi);
28. T.II.Intv-28 : Tanda Terima Dokumen, Nomor Berkas Permohonan: 6057/2022 tanggal 10 Juni 2022 (fotokopi dari fotokopi);

29. T.II.Intv-29 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mimika Nomor: 767/SP-91.09.IP.02.02/VI/2022 tanggal 24 Juni 2022, Perihal: Permohonan Pengukuran dan Pemetaan Kadastral Lokasi Pelabuhan Samudra Pomako Luas 788.170 M, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
30. T.II.Intv-30 : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua Nomor: IP.02.02/1404.91/VII/2022 tanggal 5 Juli 2022, Perihal: Permohonan Pengukuran dan Pemetaan Kadastral Lokasi Pelabuhan Samudra Pomako, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
31. T.II.Intv-31 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mimika Nomor: 906/SPh-91.09.UP.02.03/VII/2022 tanggal 22 Juli 2022, Perihal: Permohonan Pengukuran dan Pemetaan Kadastral Lokasi Pelabuhan Samudra Pomako luas 788.170 M² (fotokopi dari fotokopi);
32. T.II.Intv-32 : Surat kuasa tanggal 11 Juli 2022, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
33. T.II.Intv-33 : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua Nomor: IP.02.02/1810.91.09.200/VIII/2022 tanggal 18 Agustus 2022, Perihal: Permohonan Pengukuran dan Pemetaan Kadastral Lokasi Pelabuhan Samudra Pomako luas 788.170 M² (fotokopi dari fotokopi);
34. T.II.Intv-34 : Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas Dan Persetujuan Yang Berbatasan, tanggal 10 November 2022, (fotokopi dari fotokopi);
35. T.II.Intv-35 : Dokumentasi/foto tanda batas Patok 1 sampai dengan Patok 9, (printout);
36. T.II.Intv-36 : Surat Tugas Pengukuran Nomor: 2/St-26/VIII/2022 tanggal 18 Agustus 2022, (fotokopi dari fotokopi);

37. T.II.Intv-37 : Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pengukuran Dan Pemetaan Kadastral An. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan Kabupaten Mimika, tanggal 22 Agustus 2022, (fotokopi dari fotokopi);
38. T.II.Intv-38 : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua Nomor: IP.02.02/2199.91/IX/2022 tanggal 26 September 2022, Perihal: Penyampaian Hasil Pengukuran Kadastral, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
39. T.II.Intv-39 : Surat Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Mimika Nomor: 590/1042 tanggal 29 September 2022, Perihal Klarifikasi Penyampaian Hasil Pengukuran Kadastral, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
40. T.II.Intv-40 : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua Nomor: 2453/UND-91.IP.02.02/X/2022 tanggal 4 Oktober 2022, Perihal: Undangan Peninjauan Lokasi, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
41. T.II.Intv-41 : Dokumentasi/foto Peninjauan Lokasi, (printout);
42. T.II.Intv-42 : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua Nomor: IP.02.02/2554-91/X/2022 tanggal 13 Oktober 2022, Perihal: Penyampaian Hasil Pengukuran Kadastral, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
43. T.II.Intv-43 : Peta Bidang Tanah, Nomor Peta: 04/2022, dikeluarkan oleh Kepala Bidang Survey dan Pemetaan Kanwil BPN Provinsi Papua, (fotokopi dari fotokopi);
44. T.II.Intv-44 : Surat Plt Bupati Mimika Nomor: 590.1/796/2022 tanggal 28 Oktober 2022, Perihal: Tanggapan Hasil Pengukuran Kadastral, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

45. T.II.Intv-45 : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua Nomor: MP.0101/1454.91.09/XII/2022 tanggal 23 Desember 2022, Perihal: Penyampaian Informasi adanya keberatan atas permohonan pendaftaran tanah yang diajukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika (fotokopi dari fotokopi);
46. T.II.Intv-46 : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua Nomor: 237/UND-91.HP.02.02/I/2023 tanggal 25 Januari 2023, Perihal: Undangan Rapat Mediasi Permohonan Pendaftaran Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
47. T.II.Intv-47 : Berita Acara Mediasi, tanggal 30 Januari 2023 (fotokopi dari fotokopi);
48. T.II.Intv-48 : Sertipikat Hak Pakai No. 00004/Kampung Pomako tanggal 06 Februari 2023, Surat Ukur No. 00077/Pomako/2023 tanggal 06 Februari 2023, seluas 115.700 M² atas nama Pemerintah Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
49. T.II.Intv-49 : Surat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, Nomor: B.60/HK.02.01/04/2023, tanggal 18 April 2023, Perihal: Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Tanah untuk Pembangunan Pelabuhan Pomako, Kabupaten Mimika (fotokopi dari fotokopi);
50. T.II.Intv-50 : Gambar Peta Bidang Tanah lokasi objek sengketa dari aplikasi BPN (printout);
51. T.II.Intv-51 : Berita Acara Serah Terima Hasil Proyek Untuk Dipergunakan Dalam Tugas-Tugas Operasional Nomor: 050/4567/SET, tanggal 5 Desember 2003 (fotokopi dari fotokopi);

52. T.II.Intv-52 : Dokumen Pekerjaan: Pembangunan Pos Keamanan, Pos Retribusi dan Gerbang Masuk dan Penimbunan Areal Parkir Pelabuhan Nusantara Paumako Tahap I, Tahun Anggaran 2007 (fotokopi sesuai asli, lampiran beberapa fotokopi);
53. T.II.Intv-53 : Surat Kepala Kantor Pelabuhan Pomako Nomor: UK.112/6/7/KPL.PMK.11 tanggal 20 Juni 2011, Perihal: Pengusulan Serah Terima Aset TA.2009 dan TA. 2010 (fotokopi dari fotokopi);
54. T.II.Intv-54 : Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Pomako Untuk Digunakan Dalam Tugas-Tugas Operasional, Nomor: KU.105/2/I/DJPL-12, tanggal 13 Februari 2012 (fotokopi dari fotokopi);
55. T.II.Intv-55 : Berita Acara Serah Terima Hasil Proyek Untuk Dipergunakan Dalam Tugas-Tugas Operasional Nomor: 050/76/PHB-2016, tanggal 12 Januari 20163 (fotokopi dari fotokopi);
56. T.II.Intv-56 : Surat Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika Nomor: 550/37 tanggal 2 Februari 2016, Perhal: Pemberitahuan Status Tanah Pelabuhan Paumako dan Bandar Udara Moses Kilangin (fotokopi dari fotokopi);
57. T.II.Intv-57 : Keterangan Dokumen (fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil jawabannya selain mengajukan bukti surat-surat, Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan 6 (enam) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah janji atau sumpah menurut agama/kepercayaannya, yang menerangkan sebagai berikut:

1. SAKSI: **FRITS HOMBORE**, tempat lahir Fak-fak tanggal 2 Juli 1962 Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan PNS, beralamat Jalan Cenderawasih, Perum Pemda, RT 035 RW 000 Kelurahan Wanagon, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika

- bahwa saksi mengetahui yang disengketakan dalam perkara ini, terkait dengan gugatan sertipikat seluas 11,5 hektar di daerah Pomako;
- bahwa saksi tidak terlibat dalam proses penerbitan sertipikat objek sengketa;
- bahwa saat itu saksi selaku bendahara kegiatan pengadaan tanah, untuk penyelesaian pembayaran ganti rugi tanah Pomako, seluas 500 hektar;
- bahwa saksi mengetahui, lokasi tanah tersebut merupakan satu pulau;
- bahwa saksi tidak masuk dalam Tim 9, untuk penyelesaian tanah di Pomako;
- bahwa saksi tidak mengetahui, ada surat keputusan/ SK pembentukan Tim 9;
- bahwa saksi mengetahui, Tim 9 Sosialisasi, bahwa satu pulau itu diserahkan ke Pemda, dan saksi selaku bendahara, membayar sebesar Rp. 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);
- bahwa saksi tidak mengetahui, tahun 2000 wilayah yang dilepaskan Masyarakat seluas 500 hektar, masuk dalam Kawasan hutan lindung;
- bahwa saksi mengetahui, saat melakukan pembayaran ada syarat-syarat atau dokumen antara lain surat pelepasan adat dari pemilik tanah, surat keterangan dari kepala desa dan ada perintah dari Tim 9 untuk membayar, maka saksi melakukan pembayarannya;
- bahwa saksi tidak mengetahui, selain pembayaran tahun 2000, ada pembayaran lainnya dilokasi tanah objek sengketa;

2. SAKSI: **HENDRITTE W. TANDIYONO**, tempat lahir Fak-fak tanggal 2 Juli 1962 Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pada Pemda Mimika, beralamat Jalan Yos Sudarso, RT 015 RW 000 Kelurahan Sempan, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika.

- bahwa saksi saksi mengetahui, yang disengketakan dalam perkara ini terkait tanah di Pomako;
- bahwa saksi terlibat dalam pembayaran tahun 2008 atas pelepasan lokasi tanah objek sengketa;

- bahwa saksi tidak mengetahui, batas-batas lokasi tanah objek sengketa;
- bahwa saksi mengetahui, saat itu yang menerima pembayaran Kepala Desa Pomako, bapak Andreas Kaokapaitiparo;
- bahwa saat itu jabatan saksi adalah Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika;
- bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui ada pembayaran ganti rugi tanah tahun 2000, kemudian di tahun 2010, pernah diberitahu oleh pak Haurissa bahwa pernah ada pembayaran tanah tahun 2000;
- bahwa saksi mengetahui tanah yang pembayaran tahun 2000 yang diketahui saksi tahun 2010, telah tercatat dalam asset Pemda Kabupaten Mimika;
- bahwa saksi mengetahui total pembayaran tahun 2008 adalah 3 milyar rupiah;
- bahwa saksi tidak mengetahui bukti T.II.Intv-15 dan bukti T.II.Intv-3;
- bahwa saksi mengetahui syarat pembayaran atas lokasi tanah tersebut adalah pelepasan adat;
- bahwa saksi tidak mengetahui, di area tersebut ada tanah milik Penggugat;

3. **SAKSI: ANACE HOMBORE**, tempat lahir Fak-fak tanggal 23 Juli 1966, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pada Pemda Mimika, beralamat Jalan Rajawali, RT 000 RW 000 Kelurahan Dingo Narama, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika.

- bahwa saksi mengetahui, yang disengketakan dalam perkara ini terkait tanah di Pomako;
- bahwa saksi mengetahui tanah lokasi tersebut telah bersertipikat, seluas 11,57 hektar, tapi tidak mengetahui nomor sertipikatnya;
- bahwa saksi tidak terlibat dalam pembebasan lokasi tanah objek sengketa;
- bahwa yang saksi ketahui adalah saat dibangun dermaga Pomako, pemasangan tiang pancang, masyarakat melakukan klaim, kemudian Pemda membentuk Tim 9, kemudian dilakukan pembayaran kepada masyarakat Hiripau, saat dilakukan pembayaran itu saksi bertugas

menyiapkan konsumsi, membantu kakak saksi yang menjadi bendahara pembayaran tanah tersebut;

- bahwa saksi mengetahui yang membangun dermaga adalah Pemerintah Provinsi Irian Jaya tahun 1999 dan diresmikan tahun 2004;
- bahwa saksi mengetahui, Ketua Tim 9 adalah bapak Haurissa;
- bahwa yang saksi ketahui terkait dengan terbitnya objek sengketa adalah saksi di dinas Perhubungan, sebagai Kepala Bidang Laut, Setelah ada mediasi pada tanggal 30 Januari 2023 di Kanwil BPN Provinsi Papua, berdasarkan perintah Menko Polhukam dan Kementerian ATR (saat pertemuan di Jakarta) harus segera selesaikan sertifikat tanah pelabuhan Pomako, segera diselesaikan atas permintaan Kementerian Perhubungan melalui UPP Pomako, karena akan ada rencana pengembangan Pelabuhan pomako
- bahwa saksi tidak mengetahui pencabutan surat keberatan dari Penggugat;
- bahwa saksi mengetahui hasil berita acara mediasi adalah bisa disertipikatkan tetapi pengelolaan pelabuhan oleh Penggugat
- bahwa saksi tidak mengetahui dimana lokasi tanah yang dilepaskan oleh masyarakat tahun 2000;
- bahwa saksi tidak mengetahui, Pemda melakukan pembayaran pada tahun 2008;
- bahwa saksi tidak mengetahui, lokasi tanah yang dilepaskan masyarakat tahun 2000 telah tercatat dalam aset Pemda Mimika;
- bahwa saksi mengetahui, permohonan objek sengketa diajukan tahun 2022 dan terbit sertipikat tahun 2023

4. SAKSI: **AGUSTINA RURA**, tempat lahir Toraja tanggal 8 Agustus 1980, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pada Pemda Mimika, beralamat Jalan Budi Utomo, RT 017 RW 000 Kelurahan Pasar Sentral, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika.

- bahwa saksi mengetahui, yang disengketakan dalam perkara ini terkait dengan kasus tanah di Pelabuhan Pomako;

- bahwa saksi mengetahui tanah lokasi tersebut telah bersertipikat, nomor 0004 atas nama Pemerintah Kabupaten Mimika;
- bahwa saksi mengetahui, data yuridis terbitnya objek sengketa antara lain Surat permohonan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Mimika, lampiran satu berkas, salah satunya surat pelepasan tanah adat tahun 2000;
- bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah dalam pelepasan adat tahun 2000;
- bahwa saksi mengetahui yang dimohonkan seluas 78,8 hektar tetapi setelah terbit sertipikat seluas 11,57 hektar;
- bahwa saksi mengetahui perbedaan antara yang dimohonkan dengan terbitnya sertipikat, bahwa Informasi dari Kantor Pertanahan sudah terbit sertipikat atas nama pihak lain;
- bahwa saksi mengetahui, permohonan diajukan tanggal 10 Juni 2022 dan terbit sertipikat tanggal 6 Februari 2023;
- bahwa saksi mengetahui ada keberatan dari PT. BLA atas permohonan sertipikat yang diajukan oleh Pemda Kabupaten Mimika;
- bahwa saksi mengetahui, mediasi antara PT. BLA dengan Pemda Kabupaten Mimika dilaksanakan tanggal 30 Januari 2023;
- bahwa saksi mengetahui, hasil dari mediasi disampaikan oleh Kakanwil Provinsi Papua bahwa permohonan sertipikat akan diterbitkan apabila ada kesepakatan antara pihak pak Sumitro (PT. BLA) dengan Pemda Kabupaten Mimika;
- bahwa saksi mengetahui, dasar untuk pengajuan permohonan objek sengketa, dokumen berupa alas hak, yaitu surat pelepasan tanah adat, surat pernyataan penguasaan asset, surat pernyataan tanggung jawab mutlak, surat pernyataan pemasangan tanda batas dan dokumen perencanaan peruntukan penggunaan tanah;
- bahwa saksi mengetahui, dalam permohonan dilampirkan peta situasi dari objek sengketa
- bahwa saksi mengetahui saat proses pengajuan permohonan tidak ada pencabutan keberatan dari PT. BLA
- bahwa mengetahui Kepala Desa atas nama Andreas Kaokapaitiparo yang menunjukkan batas-batas lokasi tanahnya;

5. **SAKSI: SHOLIKAH**, tempat lahir Lamongan tanggal 6 Agustus 1980, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pada Pemda Mimika, beralamat Jalan Serui Mekar No 20, RT 000 RW 000 Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika.

- bahwa saksi mengetahui bukti T.II.Intv-41, kegiatan peninjauan ulang lokasi tanggal 6 Oktober 2022 bersama dengan Kanwil BPN Provinsi Papua;
- bahwa saksi mengetahui bukti T.II.Intv-42 dan T.II.Intv-43;
- bahwa saksi tidak mengetahui bukti T.II.Intv-44 dan T.II.Intv-45;
- bahwa saksi tidak terlibat dalam mediasi antara Penggugat dengan Pemda Mimika;
- bahwa saksi peninjauan lokasi pertama tanggal 3 Juni 2022 dalam rangka pemberian hak atas tanah seluas 500 hektar;
- bahwa saksi peninjauan lokasi selanjutnya tanggal 16 Agustus 2022, pertemuan antara Kanwil BPN Provinsi Papua dengan masyarakat, dengan agenda penggantian patok kayu dengan patok yang standarisasi BPN;
- bahwa saksi mengetahui tinjau lokasi selanjutnya tanggal 18 Agustus 2022 untuk penggantian patok standar BPN, dan tanggal 19 Agustus 2022, pengukuran oleh Kanwil BPN Provinsi Papua, bertemu dengan Kepala Kampung Pomako (Andreas Kaokapaitiparo) untuk penandatanganan surat ukur;
- bahwa saksi mengetahui hasil pengukuran lebih luas 100 hektar dari yang dimohonkan;
- bahwa saksi mengetahui permohonannya seluas 500 hektar, tetapi karena sebagian masih kawasan hutan lindung, jadi sesuai yang dibutuhkan, yaitu seluas 78,8 hektar;
- bahwa saksi tidak mengetahui, batas-batas lokasi yang seluas 78,8 hektar;
- bahwa saksi mengetahui lokasi tanah objek sengketa masuk dalam luasan 78,8 hektar;

- bahwa saksi mengetahui batas lokasi objek sengketa tapi bingung dengan arah mata angin lokasi objek sengketa;
- bahwa saksi mengetahui, area pelabuhan masuk dalam lokasi yang dimohonkan;
- bahwa saksi saat pasang patok kayu tanggal 4 Juni 2022, tidak melihat patok batas milik penggugat, tapi saat peninjauan lokasi tanggal 6 Oktober 2022, melihat cor dari drum atasnya warna merah di bawah dermaga, katanya milik Penggugat;
- bahwa saksi mengetahui dilokasi ada bangunan dari kayu yang katanya kantor Penggugat;
- bahwa saksi akhir-akhir mengetahui, atas permohonan tersebut ada keberatan dari Penggugat;
- bahwa saksi tidak mengetahui tanggal bulan dan tahun surat keberatan dari Penggugat;
- bahwa saksi mengetahui yang menyiapkan patok standar BPN adalah Pemda Mimika;
- bahwa saksi tidak ingat berapa patok yang disediakan dan dipasang;
- bahwa saksi mengetahui, patok dibuat dari paralon yang diisi semen cor, atas warna merah, ada tulisan BPN;

6. SAKSI: **CHARLES MAPEKO**, tempat lahir Otakawa, tanggal 14 Januari 1982, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala Kampung, beralamat Kampung Hiripau, RT 005 RW 000, Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika.

- bahwa saksi mengetahui, yang disengketakan dalam perkara ini terkait tanah di Pelabuhan Pomako
- bahwa saksi mengetahui tahun 2000 ada pelepasan hak atas tanah adat kepada Pemda Kabupaten Mimika
- bahwa saksi mengetahui pelepasan hak tersebut dari orang tua saksi atas nama Krisostimus Mapeko;
- bahwa saksi mengetahui tahun 2000, saksi masih kelas 1 SMP;
- bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas lokasi dalam pelepasan adat tersebut, tapi luasnya 11, 9 hektar;
- bahwa saksi mengetahui tahun 2000 sudah ada pelabuhan Paomako;

- bahwa saksi mengetahui tahun 2000 belum ada kontainer di area pelabuhan;
- bahwa saksi mengetahui Penggugat memiliki tanah di area pelabuhan seluas 50 x 100, yang terletak disamping area kontainer atau belakang Polsek Pelabuhan Paomako;
- bahwa saksi mengetahui ukuran tanah Penggugat 50 x 100 dari orang tua saksi;
- bahwa saksi tidak pernah melihat surat pelepasan adat milik Penggugat;
- bahwa saksi tidak mengetahui, pembayaran Pemda Kabupaten Mimika tahun 2008 sebesar dua milyar lima ratus juta rupiah itu untuk tanah yang mana;
- bahwa saksi ikut pemasangan patok batas milik Pemda Mimika, tapi tidak ingat kapan dipasang patoknya;
- bahwa saksi tidak ingat kapan dibangun Pelabuhan Pomako;
- bahwa saksi mengetahui Pemda yang membangun dermaga, Pemda yang buat jalan ke arah dermaga dan Pemda yang menimbun area pelabuhan;
- bahwa saksi tidak mengetahui pengelola kontainer mengajukan ijin kepada siapa;
- bahwa saksi mengetahui Pemda Mimika yang membuat beton cor pelabuhan;
- bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas lokasi tanah yang dilepaskan orang tua saksi ke Penggugat;
- bahwa saksi mengetahui lokasi tanah Penggugat batasnya tidak sampai dermaga;
- bahwa saksi saksi tidak mengetahui bukti T.II.Intv-1, bukti P-10, bukti P-11 dan bukti P-12;
- bahwa saksi pernah ikut pemasangan patok batas milik penggugat, tapi tidak ingat kapan dipasang patok batas tersebut;
- bahwa saksi mengetahui, sejak tahun 2000 sampai 2011, Pelabuhan Pomako masuk kawasan hutan lindung;

Menimbang, Pengadilan telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat dilokasi sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa pada hari Jum'at, 26

April 2024, selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah diberi kesempatan untuk mengajukan Kesimpulan, dan atas kesempatan tersebut Penggugat telah menyampaikan dokumen elektronik Kesimpulan tertanggal 14 Mei 2024 kepada Majelis Hakim yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 13 Mei 2024, Tergugat II Intervensi telah menyampaikan dokumen elektronik Kesimpulan tertanggal 12 Mei 2024 kepada Majelis Hakim yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 14 Mei 2024, serta Tergugat telah menyampaikan dokumen elektronik Kesimpulan tertanggal 13 Mei 2024 kepada Majelis Hakim yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 14 Mei 2024.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sesuatu dalam Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dan untuk mempersingkat Putusan ini semuanya termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini.

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon Putusan, oleh karena itu Majelis Hakim telah mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut:

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mimika berupa : **Sertipikat Hak Pakai No. 00004/Kampung Pomako tanggal 06 Februari 2023, Surat Ukur No. 00077/Pomako/2023 tanggal 06 Februari 2023, seluas 115.700 Meter² (seratus lima belas ribu tujuh ratus meter persegi) atas nama Pemerintah Kabupaten Mimika, (vide bukti P-1 = T-1 = T.II.Intv-48) ;**

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya, yang isinya masing-masing memuat eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai berikut :

EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya menguraikan dalil eksepsi yaitu tentang :

1. Kompetensi Absolut;
2. Gugatan Penggugat Kabur/Obscuur Libel;
3. Gugatan Penggugat Daluarsa;

Menimbang, bahwa dalil-dalil dari setiap eksepsi Tergugat tersebut di atas adalah sebagaimana telah termuat sebelumnya dalam duduk sengketa di atas

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dalam Jawabannya menguraikan dalil eksepsi yaitu tentang :

1. Gugatan Premature;
2. Gugatan Kadaluarsa;
3. Kewenangan Absolut;

Menimbang, bahwa dalil-dalil dari setiap Tergugat II Intervensi tersebut di atas adalah sebagaimana telah termuat sebelumnya dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat tersebut oleh pihak Penggugat telah dibantah dengan tegas dalam repliknya tertanggal 20 Februari 2024 dan terhadap dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat II Intervensi tersebut oleh pihak Penggugat telah dibantah dengan tegas dalam repliknya tertanggal 27 Februari 2024 ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana uraian pertimbangan dibawah ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa:

- (1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;
- (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ;
- (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi-eksepsi tersebut adalah termasuk dalam kategori eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dan eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, dan Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara berturut-turut sebagai berikut:

1. Kompetensi Absolut;

Menimbang, bahwa alasan Tergugat menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo* pada pokoknya karena permasalahan ini jelas menyangkut kepemilikan adat di mana perlu dilakukan pengujian secara perdata. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 16K/TUN/2000 (28-02-2001) dengan kaidah hukum “bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah merupakan kompetensi peradilan umum;

Menimbang, bahwa alasan Tergugat II Intervensi menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo* pada pokoknya karena Gugatan *a quo* menitik beratkan pada hak kepemilikannya terhadap tanah dan fisik tanah ketimbang mempersoalkan Kewenangan, procedural, dan substansial dari penerbitan Objek Sengketa itu sendiri. Bahwa kepemilikan hak dan persoalan fisik tanah serta Mediasi yang

memuat perjanjian antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi haruslah diperiksa dan diadili melalui Pengadilan Umum pada Gugatan Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Majelis Hakim berpendapat yang harus dipertimbangkan terkait eksepsi kompetensi absolut adalah apakah sengketa *a quo* merupakan sengketa perdata yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri ataukah sengketa tata usaha negara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan di atas Majelis Hakim akan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009) dan keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (*vide* Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tersebut dapat diketahui unsur-unsur suatu keputusan tata usaha negara, yaitu :

1. *Penetapan tertulis ;*
2. *Dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;*
3. *Berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan;*
4. *Bersifat konkret, individual dan final;*

5. *Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;*

Menimbang, bahwa apabila unsur-unsur di atas dihubungkan dengan objek sengketa *a quo* sebagaimana Bukti T - 22 dapat diuraikan sebagai berikut ;

- Unsur penetapan tertulis jelas bahwa bentuk objek-objek sengketa adalah tertulis, yaitu berupa Sertipikat Hak Pakai objek sengketa atas nama Tergugat II Intervensi;
- Unsur dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, objek sengketa diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mimika (Tergugat) yang merupakan Badan Tata Usaha Negara yang melaksanakan kegiatan yang bersifat eksekutif di bidang pertanahan;
- Unsur berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* merupakan tindakan hukum Tergugat yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dalam penerbitan sertipikat hak atas tanah ;
- Bersifat konkrit, karena objeknya mengenai tanah, tidak abstrak, berwujud dan dapat ditentukan;
- Bersifat individual, karena isinya berupa pemberian hak atas tanah kepada seseorang atau badan hukum tertentu;
- Final, artinya sudah definitif dan menimbulkan akibat hukum yaitu terhadap seseorang atau badan hukum yang diberi sertipikat melahirkan hak keperdataan/ kepemilikan atas tanah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa atas dasar itu sertipikat sebagai keputusan administrasi yang diterbitkan oleh Tergugat memenuhi kriteria keputusan tata usaha negara menurut Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (*vide* Pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 51 tahun 2009);

Menimbang, bahwa selain itu yang menjadi dasar atau alasan gugatan (*fundamentum petendi*) agar objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah adalah karena penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan pula bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana kewenangan atributif yang diberikan oleh Undang-undang tersebut tidak akan mempersoalkan masalah kepemilikan atau siapa yang berhak antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi, melainkan hanya menguji legalitas penerbitan objek sengketa *a quo* dari segi kewenangan, prosedural, dan substansial dalam penerbitannya sepanjang terpenuhinya persyaratan formal lainnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian sertipikat sangat dimungkinkan untuk digugat baik di Peradilan Umum maupun di Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Tata Usaha Negara sendiri berfungsi sebagai kontrol yuridis atas tindakan administrasi negara atau pejabat tata usaha negara dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan khususnya urusan pendaftaran tanah agar dalam pelaksanaan tugasnya selalu didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu dalam sengketa *a quo* masih terdapat masalah-masalah yang berkaitan dengan penerbitan objek sengketa yang sangat dominan berada dalam ranah hukum publik yang menentukan keabsahan objek sengketa yang harus diuji dan dapat diputuskan tanpa terlebih dahulu menggantungkan pada putusan mengenai masalah kepemilikan atau perdatanya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat sengketa ini bukanlah sengketa keperdataan atau kepemilikan, melainkan sengketa tata usaha negara sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga eksepsi Tergugat mengenai kewenangan absolut Pengadilan harus dinyatakan tidak diterima;

2. Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (obscuur libel);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat Kabur (*Obcuur Libel*), sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah gugatan Penggugat kabur atau tidak telah diatur dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan :
“Gugatan harus memuat :

- a. Nama, Kewarganegaraan, Tempat tinggal, dan Pekerjaan penggugat atau kuasanya ;
- b. Nama jabatan. tempat kedudukan tergugat ;
- c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan” ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti secara cermat gugatan Penggugat ternyata dalam gugatan Penggugat telah tercantum nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat maupun kuasanya, demikian juga telah tercantum nama jabatan dan tempat kedudukan tergugat serta telah pula tercantum dasar atau alasan gugatan dan hal diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;

Menimbang, bahwa terkait letak tanah obyek sengketa *a quo* juga telah diuraikan dalam gugatan Penggugat yang menyatakan letak tanah didalam surat keputusan objek sengketa *a quo* terletak di Pomako Distrik Mimika Timur, hal mana lokasinya adalah benar antara apa yang didalilkan dalam surat gugatan Penggugat dengan fakta hukum dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan, eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat Kabur (*Obcuur Libel*) tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak diterima ;

3. Gugatan Telah Lewat Waktu (Daluwarsa)

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat daluarsa dan eksepsi Tergugat II Intervensi tentang gugatan kadaluarsa, secara bersama-sama sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya pada pokoknya mendalilkan bahwa secara histori Penggugat sangat paham kapan sertipikat ini diterbitkan berdasarkan Riwayat pada tanggal 13 Desember 2023 saat dilakukan sidang pemeriksaan tanah dan peninjauan lokasi di lapangan, Pihak

Penggugat telah mengajukan keberatan awal secara lisan atas kegiatan pemeriksaan lapangan oleh Panitia A dalam rangka penerbitan sertipikat milik Pemerintah Kabupaten Mimika dan selain keberatan secara lisan Penggugat juga mengajukan keberatan secara tertulis sebagaimana surat tanggal 16 Desember 2022 atas permohonan pendaftaran tanah yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Mimika, dan atas keberatan tersebut pada tanggal 30 Januari 2023 telah dilakukan pertemuan yang difasilitasi oleh Kanwil BPN Provinsi Papua untuk mempertemukan para pihak melalui mekanisme mediasi yang dihadiri oleh Para Pihak dengan hasil adanya kesepakatan penyelesaian oleh Para pihak;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dalam jawabannya pada pokoknya mendalilkan Bahwa telah dilakukan Mediasi antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi pada hari senin tanggal 30 Januari 2023 bertempat di ruang rapat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Papua di Jayapura. Berdasarkan hasil mediasi tersebut, Tergugat I menerbitkan Sertifikat Hak Pakai No. 4 / Pomako pada tanggal 06 Februari 2023. Sehingga sudah tentu Penggugat mengetahui akan diterbitkannya Objek Sengketa dalam waktu dekat sebagaimana isi Berita Acara Mediasi. Bahwa surat Tergugat I pada tanggal 1 September 2023 Nomor 02.02/86991.09/VIII/2023 Perihal Jawaban atas Permintaan Informasi atas penerbitan Sertipikat Tanah yang terletak di Pelabuhan Pomako tersebut merupakan tindaklanjut dari surat Penggugat yang sebelumnya dengan Nomor surat BLA.003/VIII/2023 tertanggal 14 Agustus 2023 perihal permintaan informasi atas penerbitan Sertipikat Tanah yang terletak Pelabuhan Pomako. Terhadap surat permintaan tersebut adalah cara Penggugat mencari kebenaran atas pengetahuan Penggugat mengenai terbitnya Objek Sengketa. Dasar pengetahuan Penggugat mengenai terbitnya Objek Sengketa tersebutlah menjadi acuan penghitungan tenggang waktu mengajukan Gugatan. Apabila dihitung tanggal surat Penggugat tertanggal 14 Agustus 2023 perihal permintaan informasi atas penerbitan Sertipikat Tanah yang terletak Pelabuhan Pomako hingga diajukannya Gugatan *a quo* tertanggal 29 November 2023 terdapat selisih 107 Hari yang sudah semestinya Gugatan *a quo* menjadi Kadaluarsa;

Menimbang, bahwa sedangkan Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya awal mula Penggugat mengetahui adanya Obyek Sengketa pada tanggal 01 September 2023, melalui Surat TERGUGAT Nomor 02.02/869-91.09/VIII/2023 Perihal Jawaban atas Permintaan Informasi atas penerbitan Sertipikat Tanah yang terletak di Pelabuhan Pomako;

Menimbang, bahwa atas pertentangan dalil para pihak tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan telah diatur secara limitatif dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur : *“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut.”*

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 1991 yang mengatur : Bagi pihak yang tidak dituju dalam surat keputusan tersebut dihitung secara kasuistis, yaitu 90 hari sejak saat pihak ketiga tersebut mengetahui secara sah menurut hukum, dan hal ini selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 41/K/TUN/1994, tanggal 10 November 1994 mengatur kaidah hukum : *“Bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung dari surat Keputusan Tata Usaha Negara, tenggang waktu tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihitung secara kasuistis sejak pihak ketiga merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan sudah mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;*

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat bukanlah pihak yang dituju secara langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa, melainkan merupakan pihak ketiga yang kepentingannya berkaitan dengan keputusan yang menjadi objek sengketa, sehingga perhitungan tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju secara langsung oleh keputusan tata usaha negara yang dianggap telah merugikannya adalah sejak ia merasa dirugikan dan mengetahui objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai keberatan yang diajukan Penggugat pada tanggal 16 Desember 2022 dan juga mediasi tanggal 30 Januari 2023 tidak dapat dijadikan patokan penilaian bahwa Penggugat telah mengetahui adanya objek sengketa karena objek sengketa terbit pada tanggal 06 Februari 2023 setelah keberatan dan mediasi tersebut dilakukan (*vide* bukti T-11, P-19 = T-12 = T.II.Intv-47, P-6 = T-1 = T.II.Intv-48), dan terhadap dalil eksepsi Tergugat II Intervensi yang mendasarkan perhitungan pengetahuan Penggugat didasarkan pada surat Penggugat dengan Nomor surat BLA.003/VIII/2023 tertanggal 14 Agustus 2023 perihal permintaan informasi atas penerbitan Sertipikat Tanah yang terletak Pelabuhan Pomako juga tidak dapat dijadikan patokan penilaian bahwa Penggugat telah mengetahui adanya objek sengketa karena materi atau isi surat tersebut tidak ada satu kalimat yang menyebut objek sengketa (*vide* bukti P-7);

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan telah diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, maka penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung sejak setelah menempuh Upaya Administratif, yang tertuang dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan sebagai berikut : *“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”*.

Menimbang, bahwa terkait dengan upaya administratif yang telah ditempuh oleh pihak Penggugat sesuai bukti P-9 yaitu berupa Surat Direktur PT. Bartuh Langgeng Abadi Nomor BLA.001/IX/2023 tanggal 9 September 2023 perihal Surat Keberatan atas Penerbitan Keputusan Sertifikat Hak Pakai No. 00004/Pomako atas nama Pemerintah Kabupaten Mimika tertanggal 6 Februari 2023 membuktikan bahwa benar Penggugat telah mengajukan keberatan dan telah diterima oleh Tergugat, namun hingga gugatan ini diajukan oleh Penggugat pada tanggal 29 November 2023 tidak terdapat adanya bukti bahwa Tergugat telah menanggapi keberatan dari Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Pengadilan berpendapat dan berkesimpulan bahwa persyaratan formal pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara oleh Penggugat dinilai sudah terpenuhi sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *junctis* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pertimbangan pengadilan tersebut sejalan dengan kaidah hukum yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung yaitu dalam Putusan Nomor : 545 K/TUN/2020, tanggal 14 Desember 2020, Putusan Nomor : 292/K/TUN/2021, tanggal 18 Agustus 2021 dan Putusan Nomor : 420 K/TUN/2021, tanggal 23 Desember 2021, sehingga dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat telah daluarsa/ lewat waktu dan eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai gugatan Penggugat telah daluarsa/lewat waktu adalah tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima;

4. Gugatan Premature

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat ke PTUN cacat formil dan terlalu dini (*Premature*), Bahwa kewajiban mengajukan upaya banding kepada atasan pejabat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (3) UU AP, hal ini sejalan dengan SEMA 1/2017 pada halaman 23 angka 3 huruf e, yang menyatakan: "*Dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai Pasal 1 angka 18 dan Pasal 76 ayat (3)UU AP;*

Menimbang, bahwa terkait dengan upaya administratif yang telah ditempuh oleh pihak Penggugat sesuai bukti P-9 yaitu berupa Surat Direktur PT. Bartuh Langgeng Abadi Nomor BLA.001/IX/2023 tanggal 9 September 2023 perihal Surat Keberatan atas Penerbitan Keputusan Sertifikat Hak Pakai No. 00004/Pomako atas nama Pemerintah Kabupaten Mimika tertanggal 6 Februari 2023, membuktikan bahwa benar Penggugat telah mengajukan

keberatan dan telah diterima oleh Tergugat, namun hingga gugatan ini diajukan oleh Penggugat pada tanggal 30 November 2023 tidak terdapat adanya bukti bahwa Tergugat telah menanggapi keberatan dari Penggugat tersebut, sehingga tidak ada kewajiban bagi Penggugat untuk mengajukan banding ;

Menimbang, bahwa selain daripada itu terkait dengan upaya administratif, pengadilan perlu juga mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa ketentuan Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, tidak bersifat imperatif karena tidak mengatur secara eksplisit bagi masyarakat yang tidak menerima keputusan dan/atau tindakan Pejabat Pemerintahan “diharuskan” mengajukan upaya keberatan dan/atau banding administrasi, akan tetapi hanya bersifat suatu kebolehan, karena adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk dapat mengajukan keberatan dan/atau banding administrasi. Dengan demikian kualitas norma tersebut bukan sebagai “kewajiban” yang bersifat memaksa, akan tetapi merupakan suatu kesempatan yang diberikan undang-undang kepada masyarakat yang implementasinya tentu tergantung pada kemauan dan kehendak masyarakat yang bersangkutan;
- Bahwa oleh karena jiwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah untuk mewujudkan pelayanan yang prima termasuk mengoptimalkan penyelesaian masalah secara internal oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, akan tetapi normanya tidak memadai atau tidak lengkap, sehingga untuk mengisi kekosongannya, dalam rangka untuk memperkuat dan mendorong penerapannya di tataran eksekutif, dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif. Pasal 2 ayat (1) menyebutkan: “Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”. Ketentuan pada Peraturan Mahkamah Agung tersebut juga tidak menyatakan secara eksplisit adanya “keharusan” pengajuan upaya administrasi sebelum pengajuan gugatan ke Pengadilan

Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, Hakim Tata Usaha Negara hendaklah bersikap arif dan bijaksana, dengan melihat secara utuh, objektif dan proporsional agar tidak menghilangkan hak gugat warga masyarakat sebagai hak asasi untuk memperjuangkan hak konstitusionalnya melalui pengadilan dalam bingkai negara hukum Pancasila, apalagi adanya kedudukan yang tidak setara antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dijamin secara tegas oleh hukum dasar negara Indonesia pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 I ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai gugatan Penggugat Premature adalah tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat, dan Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak diterima, serta terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat setelah Majelis Hakim cermati didasarkan pada ketentuan Pasal 77 UU No. 5 Tahun 1986 tidak terdapat hal-hal yang bersifat ekseptif yang harus dipertimbangkan lagi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok perkara dengan pertimbangan sebagai berikut:

POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam duduknya sengketa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa adapun alasan Penggugat mengajukan gugatan adalah karena tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa telah melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawaban telah membantah dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan penerbitan sertipikat

hak pakai objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik. Begitu pula dengan Tergugat II Intervensi telah membantah dalil gugatan Penggugat dalam jawaban dan dupliknya yang pada pokoknya menyatakan penerbitan sertipikat hak pakai objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji dalil-dalil para pihak tersebut berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, dan menyangkut penilaian tersebut, Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, *dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan hakim*, maka berdasarkan ketentuan tersebut Hakim berperan aktif dalam menyelesaikan sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa dari proses jawab-jawab, pembuktian (bukti surat maupun saksi) yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan, ditemukan fakta-fakta hukum, antara lain sebagai berikut :

19. Bahwa PENGGUGAT adalah pemilik bidang tanah seluas 50 (lima puluh) Hektar yang terletak di area Pelabuhan Nusantara Pomako dengan membeli dari masyarakat adat Hiripau yang terdiri dari 242 kepala keluarga pada tanggal 22 Juli 2004, yang dilakukan secara sah terang dan tunai dengan harga Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) di hadapan Kepala Kampung Hiripau dan Kepala Distrik Mimika Timur. yang memiliki batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara: Berbatasan dengan tanah Dermaga Nusantara dan Sungai Iwinia.
- Batas Selatan: Berbatasan dengan anak sungai Iwinia yang menuju Kokonao.
- Batas Timur: Berbatasan dengan sungai Iwina.
- Batas Barat : Berbatasan dengan tanah adat.

(*vide* bukti P-11)

- Bahwa Sertipikat Hak Pakai No. 00004/Kampung Pomako tanggal 06 Februari 2023, Surat Ukur No. 00077/Pomako/2023 tanggal 06 Februari 2023, seluas 115.700 Meter² (seratus lima belas ribu tujuh ratus meter persegi) atas nama Pemerintah Kabupaten Mimika, diterbitkan oleh Tergugat atas permohonan Yunus Linggi, S.Sos., M.Si yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Mimika Cq. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Mimika, yang diajukan pada tanggal 22 Juni 2022 (*vide* bukti T-3, T.II.Intv-20);
- Bahwa Sertipikat Hak Pakai No. 00004/Kampung Pomako tanggal 06 Februari 2023, Surat Ukur No. 00077/Pomako/2023 tanggal 06 Februari 2023, seluas 115.700 Meter² (seratus lima belas ribu tujuh ratus meter persegi) atas nama Pemerintah Kabupaten Mimika, diterbitkan berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah Adat tanggal 23 Oktober 2000 dan Surat Pernyataan Aset Nomor : 032/401.2/2022 tanggal 09 November 2021 oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (*vide* bukti T-3 dan keterangan saksi Tergugat atas nama **NELSON FRENGKY KALLEM**);
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023 telah dilakukan sidang pemeriksaan setempat diatas bidang tanah objek sengketa dengan dihadiri oleh Kuasa hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi, dimana para pihak telah menunjuk lokasi bidang tanah yang sama, (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Setempat) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan, maka menurut Majelis Hakim persengketaan antara para pihak yang masih merupakan permasalahan yang harus dipertimbangkan dalam perkara ini adalah "Apakah tindakan Tergugat dalam penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik?;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka Majelis Hakim akan mengujinya ditinjau dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi diterbitkannya objek sengketa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dari segi kewenangan Tergugat dalam menerbitkan sertipikat *a quo* ;

Menimbang, bahwa objek gugatan tersebut diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 06 Februari 2023, sehingga untuk mengujinya haruslah mengacu kepada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;

Menimbang, bahwa Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah berbunyi : *“Pendaftaran tanah dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional”* ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan:

“Dalam rangka penyelenggaraan Pendaftaran Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Tugas Pelaksanaan Pendaftaran Tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada Pejabat lain” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 92 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan : *“Penandatanganan sertipikat dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, dengan ketentuan bahwa dalam hal Kepala Kantor Pertanahan berhalangan atau dalam rangka melayani permohonan pendaftaran tanah yang bersifat massal Kepala Kantor Pertanahan dapat melimpahkan kewenangan menandatangani sertipikat tersebut kepada Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah”* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian data Bukti P-6, T-1, T.II.Intv-48, diperoleh fakta hukum bahwa sertipikat hak pakai objek sengketa bidang tanahnya terletak di Kampung Pomako, Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, Provinsi, yang mana merupakan masuk kedalam wilayah kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Mimika;

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas dan esensi dari sertipikat hak pakai objek sengketa, serta dari segi temporis dan lokusnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa diterbitkannya sertipikat hak pakai objek sengketa dikaitkan dengan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Pasal 92 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mimika *in casu* Tergugat berwenang untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*, maka menurut Majelis Hakim tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sah secara hukum dari segi kewenangannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi prosedural maupun substansial penerbitan objek sengketa sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 06 Februari 2023, oleh karenanya berdasarkan asas *Ex-Tunc*, maka pengujian terhadap keputusan tata usaha negara didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat diterbitkannya Keputusan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyebutkan bahwa :

Pasal 4

Ayat (1) : Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dimiliki oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum.

Pasal 16

Ayat (1) : Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) ialah:

- a. hak milik,*
- b. hak guna-usaha,*
- c. hak guna-bangunan,*
- d. hak pakai,*

- e. hak sewa,*
- f. hak membuka tanah,*
- g. hak memungut-hasil hutan,*
- h. hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan Undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53.*

Pasal 19

- (1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.*
- (2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:*
 - a. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;*
 - b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;*
 - c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa :

Pendaftaran tanah bertujuan :

- a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan ;*
- b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar ;*
- c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan ;*

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 31 Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa :

Pasal 31

- (1) *Sertipikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).*
- (2) *Jika di dalam buku tanah terdapat catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b yang menyangkut data yuridis, atau catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c, d dan e yang menyangkut data fisik maupun data yuridis penerbitan sertipikat ditangguhkan sampai catatan yang bersangkutan dihapus.*
- (3) *Sertipikat hanya boleh diserahkan kepada pihak yang namanya tercantum dalam buku tanah yang bersangkutan sebagai pemegang hak atau kepada pihak lain yang dikuasakan olehnya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah disebutkan : *“Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”;*

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka (6) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa *“data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya”;*

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 angka (7) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa *data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya, dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya;*

Menimbang, bahwa kemudian dalam ketentuan Pasal 59 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ditentukan bahwa *“Untuk keperluan penelitian data yuridis bidang-bidang tanah dikumpulkan alat-alat bukti mengenai kepemilikan atau penguasaan tanah, baik bukti tertulis maupun bukti tidak tertulis berupa keterangan saksi dan atau keterangan yang*

bersangkutan, yang ditunjukkan oleh pemegang hak atas tanah atau kuasanya atau pihak lain yang berkepentingan kepada Panitia Ajudikasi “ ;

Menimbang, bahwa objek sengketa berupa Sertipikat Hak Pakai No. 00004/Kampung Pomako tanggal 06 Februari 2023, Surat Ukur No. 00077/Pomako/2023 tanggal 06 Februari 2023, seluas 115.700 Meter² (seratus lima belas ribu tujuh ratus meter persegi) atas nama Pemerintah Kabupaten Mimika, diterbitkan oleh Tergugat atas permohonan Yunus Linggi, S.Sos., M.Si yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Mimika Cq. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Mimika, yang diajukan pada tanggal 22 Juni 2022 (*vide* bukti T-3, T.II.Intv-20);

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi didalam jawabannya telah mendalilkan pada pokoknya bahwa berdasarkan Surat Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum dalam Kabupaten Mimika Nomor: 0004/KPTS/PPT-MMK/2000 Tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Tanah pada Lokasi Pelabuhan Laut Pomako, memutuskan besarnya ganti kerugian atas tanah dan tanaman tumbuh serta benda-benda lain yang berada diatas tanah tersebut yang telah dipergunakan untuk kepentingan Pembangunan lokasi laut Pomako dan dalam proses pelepasan tanah adat yang dilakukan oleh Masyarakat adat kepada pemerintah kabupaten Mimika telah dilakukan musyawarah dan dalam pembelian tanah tersebut telah dilakukan pembayaran didasarkan pada bukti kwitansi;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil Tergugat II Intervensi tersebut telah diajukan Bukti T.II.Intv-3, T.II.Intv-5, T.II.Intv-7, T.II.Intv-8, T.II.Intv-9, T.II.Intv-11, T.II.Intv-13 dan T.II.Intv-14 berupa kwitansi pembayaran Pengadaan Tanah/Pelepasan Hak Atas Tanah ;

Menimbang, bahwa mencermati jawaban dan bukti-bukti surat dari Tergugat II Intervensi tersebut, dapat diketahui bahwa permohonan sertifikasi yang dimohonkan oleh Yunus Linggi, S.Sos., M.Si yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Mimika, yang diajukan pada tanggal 22 Juni 2022 adalah untuk sertifikasi pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi berupa kwitansi-kwitansi pembayaran, berita acara pengadaan tanah/pelepasan hak atas tanah dan surat pernyataan pelepasan tanah adat dapat diketahui bahwa pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum Pemerintah Kabupaten Mimika dimulai sejak tahun 2008 (vide bukti T.II.Intv-3, T.II.Intv-4);

Menimbang, bahwa dari bukti Tergugat berupa Keputusan panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dalam kabupaten Mimika Nomor : 04/KPTS/PPT-MMK/2000 Tentang Penetapan besarnya ganti rugi tanah pada lokasi pelabuhan laut Pomako, tanggal 23 Oktober 2000 dalam konsideran mengingat: angka 7 (tujuh) menyebutkan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 (vide bukti T.II.Intv-6), sehingga Majelis Hakim akan merujuk pada Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Disebutkan bahwa "*Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah mengajukan permohonan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum kepada Bupati/Walikota/madya melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya setempat*";

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 6 Ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Disebutkan bahwa "*Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dilengkapi dengan keterangan mengenai: a. lokasi tanah yang diperlukan; b. luas dan gambar kasar tanah yang diperlukan; c. penggunaan tanah pada saat*

permohonan diajukan; d. uraian rencana proyek yang akan dibangun, disertai keterangan mengenai aspek pembiayaan, lamanya pelaksanaan pembangunan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 7 Ayat (1) dan (3) Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Disebutkan bahwa :

Pasal 7

- (1) Setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Bupati/Walikota memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya untuk mengadakan koordinasi dengan Ketua Bappeda Tingkat II, Asisten Sekretaris Wilayah Daerah Bidang Ketataprajaan dan instansi terkait untuk bersama-sama melakukan penelitian mengenai kesesuaian peruntukan tanah yang dimohon dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) atau perencanaan ruang wilayah atau kota yang telah ada.*
- (3) Apabila rencana penggunaan tanahnya sudah sesuai dengan rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) atau perencanaan ruang wilayah atau kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), Bupati/Walikota atau Gubernur memberikan persetujuan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum yang dipersiapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi atau Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kotamadya setempat.*

Menimbang, bahwa mencermati uraian data bukti T-3 berupa Warkah Penerbitan objek sengketa berupa Sertipikat Hak Pakai No. 00004/Kampung Pomako tanggal 06 Februari 2023, Surat Ukur No. 00077/Pomako/2023 tanggal 06 Februari 2023, seluas 115.700 Meter² (seratus lima belas ribu tujuh ratus meter persegi) atas nama Pemerintah Kabupaten Mimika, dapat diketahui bahwa sertipikat tersebut diterbitkan atas dasar antara lain yaitu :

- Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah Adat tanggal 23 Oktober 2000;
- Surat Pernyataan Aset Nomor : 032/401.2/2022 tanggal 09 November 2021 oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

- Keputusan panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dalam kabupaten Mimika Nomor : 04/KPTS/PPT-MMK/2000 Tentang Penetapan besarnya ganti rugi tanah pada lokasi pelabuhan laut Pomako, tanggal 23 Oktober 2000;
- Kwitansi (tanda pembayaran) untuk Pembayaran Ganti Rugi Tanah Adat Untuk Pembangunan Depot BBM & Pelabuhan Pomako Di Desa Pomako Kecamatan Mimika Timur, tanggal 23 Oktober 2000;
- Berita Acara Rapat oordinasi Pokja Pengendalian Pemanfaatan Ruang BKPRD untuk pemberian Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang, tanggal 7 Desember 2022;
- Keputusan Bappeda Kabupaten Mimika Nomor. 1596/BAPPEDA/MMK/XII/2022 tentang Rekomendasi izin Pemanfaatan Ruang terletak di Distrik Mimika Timur Kabupaten Mimika, tanggal 7 Desember 2022;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Nomor : 032/401.3/2022 tanggal 9 November 2021;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab mutlak (SPTJM) Nomor : 032/151.1/2022, tanggal 12 Mei 2022;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti dan keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan bukti surat atau keterangan saksi yang berkaitan dengan pengajuan **permohonan penetapan lokasi** pembangunan untuk kepentingan umum oleh Pemerintah Kabupaten Mimika kepada Bupati Mimika melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mimika, begitupula dengan **persetujuan penetapan lokasi** pembangunan untuk kepentingan umum yang dipersiapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi atau Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mimika sehingga dengan demikian tindakan Tergugat tersebut telah mengabaikan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) dan (3) dan Pasal 7 Ayat (1) dan (3) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya selain dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim juga dengan berdasarkan ketentuan Pasal 26 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,

disebutkan : “*Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan*”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, disebutkan :

Pasal 27

- (1) *Jika dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) ada yang mengajukan keberatan mengenai data fisik dan atau data yuridis yang diumumkan, oleh Ketua Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis mengusahakan agar secepatnya keberatan yang diajukan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.*
- (2) *Jika usaha penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawa hasil, dibuatkan berita acara penyelesaian dan jika penyelesaian yang dimaksudkan mengakibatkan perubahan pada apa yang diumumkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), perubahan tersebut diadakan pada peta bidang-bidang tanah dan atau daftar isian yang bersangkutan.*
- (3) *Jika usaha penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan atau tidak membawa hasil, Ketua Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis dan Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang mengajukan keberatan agar mengajukan gugatan mengenai data fisik dan atau data yuridis yang disengketakan ke Pengadilan.*

Menimbang, bahwa mencermati bukti T-10 berupa Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah Nomor: 1/HP/BPN-26.11/II/2023 tanggal 6 Februari 2023 Tentang Pemberian Hak Pakai Atas Pemerintah Kabupaten Mimika Atas Tanah di Kabupaten Mimika

Provinsi Papua Tengah di bagian konsideran menimbang : huruf g. angka 5 sampai dengan angka 8 diketahui bahwa Penggugat pernah mengajukan keberatan atas permohonan pendaftaran tanah yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Mimika;

Menimbang, bahwa dari bukti T-12 berupa Berita Acara Mediasi, tanggal 30 Januari 2023, dapat diketahui bahwa atas keberatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, telah dilakukan mediasi pada tanggal 30 Januari 2023, dengan hasil mediasi :

1. Pihak Sumitro (pihak yang berkeberatan) bersedia mencabut keberatan dan bersedia menyerahkan kepemilikan tanah dan bangunan yang ada diatas tanah seluas 11,57 Ha, dengan catatan adanya Kesepakatan Kerja Sama Bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika (akan dibicarakan secara terpisah)
2. Kantor Pertanahan Kabupaten Mimika dapat melanjutkan proses sertipikat atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika seluas 11,57 Ha, yang terletak di Kawasan Pelabuhan Pomako, Kampung Pomako, Distrik Mimika Timur, sebagaimana PBT Nomor.04/2022 dengan NIB. 2611021200123 dan akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika.

Menimbang, bahwa dari bukti T-9 berupa Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A Nomor: 12/RPT/II/2023, tanggal 6 Februari 2023, pada halaman terakhir di bagian kesimpulan angka 1 (satu), dapat diketahui bahwa karena telah dilakukan mediasi sehingga Tim Panitia Pemeriksa Tanah (Panitia A) menindaklanjuti permohonan pemberian hak pakai Instansi Pemerintah Yunus Linggi, S.Sos., M.Si bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Mimika Cq. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Mimika;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat **YOSI PANGANDARAN** menerangkan bahwa :

- Saksi mengetahui hasil mediasi dituangkan dalam berita acara mediasi yang intinya, pertama Pihak Sumitro/Penggugat bersedia mencabut keberatan dan bersedia menyerahkan tanah miliknya seluas 11,57 hektar, dengan catatan ada kesepakatan kerjasama bersama Pemda Kabupaten Mimika (akan dibicarakan secara terpisah), kedua BPN

Kabupaten Mimika dapat melanjutkan proses sertipikat atas nama Pemda Kabupaten Mimika seluas 11,57 hektar, dan menyerahkannya ke Pemda Kabupaten Mimika;

- Saksi mengetahui, sampai sekarang belum ada kerjasama dengan Pemda Kabupaten Mimika;
- Saksi mengetahui point angka 1 dan 2 dalam berita acara mediasi merupakan satu kesatuan dan tidak berdiri sendiri;
- saksi mengetahui tidak ada tanggapan dari Pemda Mimika atas surat Penggugat yang menanyakan tindak lanjut atas kerjasama yang akan dibicarakan secara terpisah;

Menimbang, bahwa mencermati fakta-fakta yang telah diuraikan diatas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 26 Ayat (1) dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam usaha penyelesaian keberatan yang diajukan oleh Penggugat secara musyawarah untuk mufakat tidak membawa hasil karena kesepakatan yang termuat dalam berita acara mediasi (*vide* bukti T-12) masih meninggalkan catatan dan kesepakatan yang harus dibicarakan lebih lanjut, oleh karenanya seharusnya Tergugat belum sampai pada proses tindak lanjut pemberian hak pakai apalagi menerbitkan hak pakai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, menurut Majelis Hakim penerbitan Sertipikat Hak Pakai No. 00004/Kampung Pomako tanggal 06 Februari 2023, Surat Ukur No. 00077/Pomako/2023 tanggal 06 Februari 2023, seluas 115.700 Meter² (seratus lima belas ribu tujuh ratus meter persegi) atas nama Pemerintah Kabupaten Mimika telah mengandung cacat hukum administrasi baik secara prosedural maupun substansi sebagaimana uraian pertimbangan diatas ;

Menimbang, bahwa penerbitan sertipikat pada dasarnya dimaksudkan agar pemegang hak dapat dengan mudah membuktikan haknya. Oleh karena itu sertipikat merupakan alat pembuktian yang kuat sebagaimana dimaksud Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa telah pula bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan

Yang Baik khususnya Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum, sehingga tuntutan Penggugat untuk menyatakan batal objek sengketa dinyatakan beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat untuk menyatakan batal telah dikabulkan, dan sebagai tindak lanjut dalam pembatalan objek sengketa tersebut, Tergugat diwajibkan mencabut objek sengketa, sehingga tuntutan Penggugat untuk mewajibkan Tergugat mencabut objek sengketa patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait tuntutan untuk membayar uang paksa (*dwangsom*), telah diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dinyatakan : Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi, selanjutnya dalam penjelasan pasal dimaksud disebutkan bahwa tuntutan tambahan yang dibolehkan hanya berupa tuntutan ganti rugi dan hanya dalam sengketa kepegawaian saja dibolehkan adanya tuntutan tambahan lainnya yang berupa tuntutan rehabilitasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dan dihubungkan dengan jenis sengketa *in casu* yaitu sengketa pertanahan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya juga memohon kepada Pengadilan agar menunda pelaksanaan objek sengketa sampai memperoleh Putusan yang berkekuatan hukum tetap, hal mana permohonan dapat dikabulkan apabila terbukti adanya kepentingan yang mendesak dari Penggugat, namun dalam perkara *in casu*, menurut Majelis Hakim tidak terdapat kepentingan yang mendesak menurut hukum, sehingga terhadap permohonan penundaan tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh

karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi, dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas terbatas (*Vrijs bewijs*) sebagaimana terkandung dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim telah menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN

- Menolak permohonan penundaan Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Pakai No. 00004/Kampung Pomako tanggal 06 Februari 2023, Surat Ukur No. 00077/Pomako/2023 tanggal 06 Februari 2023, seluas 115.700 Meter² (seratus lima belas ribu tujuh ratus meter persegi) atas nama Pemerintah Kabupaten Mimika;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Pakai No. 00004/Kampung Pomako tanggal 06 Februari 2023, Surat Ukur No. 00077/Pomako/2023 tanggal 06 Februari 2023, seluas 115.700 Meter²

(seratus lima belas ribu tujuh ratus meter persegi) atas nama Pemerintah Kabupaten Mimika;

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp30.647.000,00 (*tiga puluh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah*)

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 oleh kami **JUSAK SINDAR, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **RATNA JAYA S.H., M.H.** dan **DONNY POJA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Selasa** tanggal **21 Mei 2024** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SUYADI S.H.**, sebagai Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, serta dihadiri secara elektronik oleh para pihak.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

Ttd,

RATNA JAYA, S.H., M.H.

Ttd,

DONNY POJA, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd,

JUSAK SINDAR, S.H., M.H.

Panitera,

Ttd,

SUYADI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran Gugatan.....	Rp	30.000,00
2	Biaya ATK Perkara.....	Rp	125.000,00
3	Biaya Panggilan.....	Rp	352.000,00
4.	Pemeriksaan Setempat	Rp	30.000.00000
5	Biaya Meterai.....	Rp	20.000,00
6	Biaya Redaksi.....	Rp	10.000,00
7	Pemberkasan	Rp	50.000,00
8	PNBP	Rp	30.000,00
9	Pengarsipan.....	Rp	30.000,00
	Jumlah	Rp	30.647.000,00

(tiga puluh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)

